



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2018 - 2023

Jln JENDERAL AKHMAD YANI NOMOR 186 Telp (0519) 21130, Fax, (0519) Muara Teweh - 73811

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Email : bappedalitbang@gmail.com bappedalitbangbarut@yahoo.com

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, bahwa Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dapat kami susun sesuai dengan jadwal dan mekanisme yang telah ditentukan.

Penyusunan Perubahan Renstra merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 4 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut maka dengan ini Kepala Perangkat Daerah (PD) wajib menyiapkan Renstra Perangkat Daerah, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.

Perubahan Renstra merupakan salah satu dokumen perencanaan yang memuat isu strategis didalam melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan tersusunnya Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini akan dapat dijadikan sebagai dasar acuan dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Barito Utara khususnya dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Perubahan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang telah disusun ini kami sadari masih belum sempurna terutama untuk menjawab berbagai permasalahan aktual yang akan terjadi dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu dalam pelaksanaan Perubahan Renstra ini perlu dijabarkan secara spesifik dalam Rencana Kerja Tahunan dengan berbagai kajian dan juga sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda Litbang guna mencapai Visi dan Misi daerah sesuai RPJMD.

Perubahan Renstra sebagai dokumen perencanaan memerlukan penjabaran konkrit dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga keberhasilan pencapaian visi dan misi sebagaimana tertuang dalam Perubahan Renstra tergantung pada komitmen segenap pegawai Bappeda Litbang untuk melaksanakan tugasnya secara optimal yang akhirnya bermuara pada kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang baik.

Muara Teweh, 7 Februari 2022

Kepala Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara,

The image shows a circular official stamp of the Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA" around the top edge, "BAPPEDA LITBANG" in the center, and "BARITO UTARA" at the bottom. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Ir. H. JAINAL ABIDIN, M.AP
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19631014 199003 1 007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum	I-3
1.3 Hubungan Antar Dokumen	I-8
1.4 Maksud dan Tujuan	I-9
1.5 Sistematika Penulisan.....	I-10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	II-1
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	II-1
2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang	II-18
2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang.....	II-30
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang.....	II-49
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	III-1
3.1 Identifikasi, Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	III-1
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	III-2
3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L	III-7
3.4 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	III-9
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	III-18
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	IV-1

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	VI-1
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN		V-1
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN		VI-1
6.1	Rencana Program dan Kegiatan Badan perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan tugas dan Fungsi	VI-1
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN		VII-1
BAB VIII PENUTUP		VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikas Pendidikan	II-18
Tabel 2.2 Prasarana Bappeda Litbang	II-19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2018	II-31
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2020	II-34
Tabel 2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 2016-2018	II-37
Table 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 2019-2020	II-45
Tabel 3.1 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah	III-6
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 2018-2023	IV-2
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara	IV-3
Tabel 5.1 Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 melalui analisis SWOT	V-3
Tabel 5.2 Tujuan, Sasaran Strategis dan Kebijakan	V-7
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2021 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	IV-2
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2022 dan 2023 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah	IV-11
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu Kepada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara	VIII-2

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan memiliki peran dan kedudukan yang sangat strategis yaitu sebagai alat bantu Kepala Daerah dalam rangka meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan dan sebagai acuan bagi tahap pelaksanaan maupun pengendalian pembangunan di daerah. Proses pembangunan meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian. Pelaksanaan perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Proses perubahan diawali dengan reviu yang didalamnya mengandung hasil evaluasi dan pemantauan terhadap implementasi dokumen RPJMD Tahun 2018-2023.

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila :

- a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan

- c. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah Covid-19.

Beberapa hal tersebut yang mendasari dilakukan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan perubahan RPJMD ini pada tahun 2021. Dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi antar pelaku pembangunan, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar Kabupaten dengan Provinsi dan Pusat, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Karena adanya perubahan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Utara sehingga dokumen Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara pun mengalami perubahan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023, sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
 31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah


- Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 102);
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 80);
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023;
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Hierarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang terintegrasi dengan sistem perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan nasional, yang bertujuan untuk mendukung harmonisasi, sinkronisasi dan sinergitas antar pelaku pembangunan. RPJMD Kabupaten Barito Utara harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

Berikut diagram alur yang memperlihatkan keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya.

**Gambar I.1.
Keterkaitan antara Dokumen RPJMD
dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



Pemerintah daerah dalam membuat perencanaan pembangunan mengeluarkan 6 (enam) jenis dokumen perencanaan sebagai dasar penganggaran yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Tata Ruang Wilayah

(RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD).

Dari segi waktu dokumen tersebut dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

- Perencanaan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) selama 20 tahun (periode tahun 2005 – 2025);
- Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW) selama 20 tahun (periode Tahun 2019 – 2039);
- Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) selama 5 tahun (periode Tahun 2018 – 2023);
- Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) tiap tahun.

RPJMD Kabupaten Barito Utara diterjemahkan dari visi dan misi kepala daerah terpilih periode Tahun 2018-2023 yang dalam penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 serta memperhatikan Rancangan Teknokratik RPJMN Tahun 2020-2024.

Rancangan awal RPJMD akan disusun bersamaan dengan rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD). Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Utara digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Kemudian RKPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan KUA PPAS serta RAPBD.

1.4. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang adalah sebagai dasar bagi seluruh pemangku kepentingan di lingkup Bappeda Litbang dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu lima tahun mulai dari Tahun 2021-2023. Yang mana program dan kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati

Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan.

Adapun tujuan penyusunan Perubahan Renstra Bappeda Litbang adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya Bidang Perencanaan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja (PK); dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun.
5. Merumuskan rencana program, kegiatan, dan pendanaan Bappeda Litbang Tahun 2018-2023

Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif Tahun 2018-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Perubahan RPJMD ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan dengan tolok ukur evaluasi kinerja dan keuangan tahunan setiap Perangkat Daerah (PD).

Dokumen ini menjadi pedoman dalam menyusun RKPD, Renstra PD, Renja PD sekaligus merupakan acuan penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan dibahas dalam rangkaian Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah secara berjenjang. Di samping itu RPJMD juga merupakan acuan bagi semua pihak, baik pemerintah, DPRD, masyarakat maupun dunia usaha.

1.5. Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan Bappeda Litbang

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Bappeda Litbang

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Litbang

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Bappeda Litbang yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

Berisi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan

Berisi indikator kinerja, kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD,

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan, Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok menyelenggarakan tugas tertentu dibidang perencanaan Pembangunan Ekonomi, Fisik Prasarana, Sosial Budaya, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengendalian pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bappeda Litbang mempunyai fungsi:


- a. Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- b. Pembinaan dan pelayanan umum dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- c. Pelaksanaan dan bimbingan teknis dibidang perencanaan pembangunan bidang ekonomi, fisik prasarana, sosial budaya, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian.
- d. Pembinaan urusan tata usaha badan.

2.1.1 Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Bappeda Litbang telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 2. Subbagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 1. Subbidang Perencanaan dan pendanaan.
 2. Subbidang Data dan Informasi.
 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- d. Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur, terdiri dari :
 1. Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.
 2. Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
 3. Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan
- e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan.
 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
 3. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Susunan Organisasi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor : 49 Tahun 2020 sebagai berikut :



2.1.2 Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 49 Tahun 2020 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, disebutkan Tugas dan Uraian Tugas Bappeda Litbang sebagai berikut :

1. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, penyusunan kebijakan teknis dan pembinaan teknis, pelaksanaan dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan RPJMD;
 - b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
 - c. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
 - d. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja badan sesuai dengan kewenangan daerah;
 - e. Memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;
 - f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
 - g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada Bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

2. Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayanan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.

- Uraian tugas dimaksud sebagaimana di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing- masing bidang;
 - c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
 - d. Melaksanakan urusan perlengkapan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
 - e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
 - f. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
 - h. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya

3. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
 - b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepastakaan, dokumentasi dan kearsipan;
 - c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
 - e. Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
 - f. Menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
 - g. Melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
 - h. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
 - i. Menyiapkan Data Nominatif, *Bezzeting* dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
 - j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai
4. Kepala Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan pelaporan kinerja serta melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
 - b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) badan;
 - c. Menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
 - d. Menyusun KUA/PPAS anggaran murni dan perubahan;

- e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan dan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
 - f. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja;
 - g. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya;
 - h. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
 - j. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja dan mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
 - k. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM);
 - l. Menyusun laporan kemajuan fisik dan keuangan setiap akhir bulan; dan
 - m. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset;.
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan daerah ,pendataan dan informasi pembangunan, pengendalian, pemantauan, monitoring dan evaluasi serta penilaian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
 - b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;

- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. melakukan pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- e. melaksanakan perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- f. Mengkoordinasikan dan menyinkronkan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
- h. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- i. Mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- j. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
- k. Melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- l. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. Melaksanakan pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah ;
- o. Melaksanakan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;

6. Kepala Subbidang Perencanaan dan pendanaan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 - b. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah;
 - c. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
 - d. Melaksanakan koordinasi pagu indikatif pembangunan daerah;
 - e. Melaksanakan pengkajian, analisis, dan perumusan kebijakan kewilayahan dan konektivitas daerah;
 - f. Mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan pengembangan model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - g. Melaksanakan pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah;
 - h. Melaksanakan sinkronisasi kebijakan pusat – daerah dan kewilayahan dalam penentuan lokasi prioritas di daerah;
 - i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;

7. Kepala Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas mempersiapkan data dan informasi untuk bahan perumusan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan daerah serta melakukan analisa data terhadap rencana, pelaksanaan program dan informasi hasil pembangunan daerah.
 - Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penyiapan dan mengumpulkan data pokok untuk perencanaan pembangunan;
 - b. Melaksanakan pengelolaan arsip tentang kegiatan perencanaan pembangunan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan;
 - c. Melaksanakan pengelolaan, pengumpulan, pendokumentasian dan mempublikasikan berbagai data-data pembangunan daerah;
 - d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah dengan perangkat Daerah dan instansi unit kerja vertikal di daerah;
 - e. Menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - f. Pelaksanaan administrasi tata usaha;
8. Kepala Subbidang Pengendalian , Evaluasi dan Pelaporan Mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, evaluasi dan analisis bahan/laporan rencana pembangunan, pelaksanaan dan hasil-hasil pembangunan daerah sebagai bahan pengendalian dan evaluasi pembangunan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui survei/monitoring untuk mengetahui perkembangannya ;
 - b. Mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - c. Menyusun hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
 - d. Mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - e. Menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi;
 - f. Mengonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;

- g. Pelaksanaan administrasi dan tata usaha;
9. Kepala Bidang Pemerintahan, Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Infrastruktur mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, mengoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - b. Mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD bidang pemerintahan, pembangunan manusia, perekonomian dan infrastruktur;
 - c. Mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah;
 - d. Mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementrian/Lembaga di kabupaten;
 - e. Mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - f. Mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerja sama antar daerah;
 - g. Mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lainnya.
10. Kepala Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan analisis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - c. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten yang menangani tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten yang menangani tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia ;
 - e. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang menangani tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai prioritas nasional;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;.
11. Kepala Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ekonomi dan sumber daya alam yang meliputi bidang pertanian, peternakan, perkebunan, ketahanan pangan, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata, perdagangan, lingkungan hidup dan sumber daya alam serta koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD,RPJMD, dan RKPD) bidang perekonomian dan sumber daya alam;

- b. Melaksanakan koordinasi dan analisis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- c. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menangani tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menangani tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menangani tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- g. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang menangani tugas di bidang perekonomian dan sumber daya alam sesuai prioritas nasional;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan perekonomian dan sumber daya alam;
- i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;.

12. Kepala Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program pembangunan di bidang Infrastruktur dan kewilayahan.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang infrastruktur dan kewilayahan;

- b. Melaksanakan koordinasi dan analisis penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RKPD bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- c. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menangani tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah yang menangani tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah yang menangani tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten yang menangani tugas di bidang infrastruktur dan kewilayahan sesuai prioritas nasional;
- h. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah di bidang pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;
- i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;l.

13. Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melaksanakan perumusan, kebijakan, pelaksanaan, fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan dalam penelitian, pengembangan, inovasi dan teknologi dalam rangka memberikan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Merencanakan operasional kegiatan pada subbidang penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, subbidang penelitian dan pengembangan ekonomi dan pembangunan dan subbidang

- penelitian dan pengembangan dan teknologi sebagai penjabaran dari rencana program sebagai pedoman dan standar kerja;
- b. Mengkoordinasikan penyiapan bahan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan dan menyiapkan bahan kebijakan berkaitan dengan penelitian dan pengembangan dalam bidang penelitian dan pengembangan;
 - c. Mengkoordinasikan penelitian serta mengadakan kerjasama penelitian dengan instansi dan lembaga penelitian lainnya;
 - d. Menelaah data, proposal, dan usulan penelitian yang masuk untuk dipertimbangkan sebagai bahan penelitian lebih lanjut;
 - e. Mempublikasikan hasil penelitian dan pengembangan;
 - f. Menyusun rencana pengembangan sumber daya manusia di bidang penelitian dan pengembangan;
 - g. Memberikan rekomendasi, melakukan pendampingan, melakukan pemantauan, dan meminta hasil penelitian kepada pekerja asing yang melaksanakan penelitian di daerah;
14. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, dan melakukan koordinasi penelitian dan pengembangan dalam bidang sosial dan pemerintahan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang bidang sosial dan pemerintahan;

- d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
 - e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang sosial dan pemerintahan;
 - f. Mengelola data kelitbangan dan dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
 - g. Melaksanakan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk di terbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
 - h. Melaksanakan administrasi dan tata usaha.
15. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan koordinasi penelitian, pengembangan terkait bidang ekonomi dan pembangunan.
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - b. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
 - d. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi pembangunan;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang ekonomi dan pembangunan;
- f. Melaksanakan administrasi dan tata usaha;

16. Kepala Subbidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melakukan koordinasi dalam pengembangan inovasi dan teknologi daerah serta kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk mengadakan pemantauan dan evaluasi penelitian yang melibatkan pihak asing.

- Uraian tugas sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :
 - a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - b. Menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif;
 - c. Menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
 - d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
 - e. Menyiapkan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - f. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - g. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
 - h. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;

- i. Melaksanakan administrasi dan tata usaha.

2.2 Sumber Daya Bappeda Litbang

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara di klasifikasikan ke dalam jenjang pendidikan minimal SD atau Sekolah Dasar dan jenjang pendidikan tertinggi yaitu jenjang Doktor S3. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dan golongan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan**

No.	Gol. Ruang	Jumlah Menurut Tingkat Pendidikan (Orang)									Jumlah
		S-3	S-2	S-1	D-4	D-3	D-2	SLTA	SMP	SD	
1.	IV	1	3	2	-	-	-	-	-	-	6
2.	III	-	-	14	-	1	-	-	-	-	15
3.	II	-	-	-	-	-	-	5	-	-	5
4.	I	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Kontrak	-	-	12	-	5	1	12	2	1	33
Jumlah		1	3	28	-	6	1	17	2	1	59

*Data sampai dengan 31 Desember 2020

b. Sarana Prasarana

Adapun sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sampai akhir Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2
Prasarana Bappeda Litbang**

NOMOR	Spesifikasi Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
Urut	Nama/Jenis Barang			
1	2	3	4	5
TANAH				
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Baik	1	2,302,200,000.00
PERALATAN DAN MESIN				
2	Pick Up	Baik	1	268,800,000.00
3	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	3,510,000.00
4	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	3,870,000.00
5	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	3,600,000.00
6	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	3,500,000.00
7	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	4,500,000.00
8	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	4,500,000.00
9	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	5,250,000.00
10	Sepeda Motor	Rusak Berat	1	5,400,000.00
11	Sepeda Motor	Rusak Berat	2	12,000,000.00
12	Sepeda Motor	Baik	1	14,704,750.00
13	Sepeda Motor	Baik	1	14,704,750.00
14	Sepeda Motor	Baik	1	16,144,900.00
15	Sepeda Motor	Baik	1	16,144,900.00
16	Sepeda Motor	Baik	1	16,144,900.00
17	Sepeda Motor	Baik	1	16,872,950.00
18	Sepeda Motor	Baik	1	16,872,950.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
19	Sepeda Motor	Baik	1	16,872,950.00
20	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
21	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
22	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
23	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
24	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
25	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
26	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
27	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
28	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
29	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
30	Sepeda Motor	Baik	1	16,890,000.00
31	Mesin Calculator	Rusak Berat	19	1,900,000.00
32	Mesin Calculator	Rusak Berat	1	100,000.00
33	Mesin Calculator	Baik	5	990,000.00
34	Mesin Calculator	Rusak Berat	5	990,000.00
35	Mesin Penghitung Uang	Baik	1	5,830,000.00
36	Lemari Besi	Rusak Berat	7	11,760,000.00
37	Lemari Besi	Baik	3	6,765,000.00
38	Rak Besi/Metal	Baik	6	8,880,000.00
39	Filling Besi/Metal	Rusak Berat	19	31,920,000.00
40	Filling Besi/Metal	Rusak Berat	1	1,680,000.00
41	Filling Besi/Metal	Rusak Berat	1	1,680,000.00
42	Filling Besi/Metal	Rusak Berat	1	3,500,000.00
43	Filling Besi/Metal	Baik	5	11,825,000.00
44	Filling Besi/Metal	Baik	6	13,700,200.00
45	Filling Besi/Metal	Baik	5	11,550,000.00
46	Brankas	Baik	1	4,480,000.00
47	Lemari Sorok	Baik	1	1,300,000.00
48	Lemari Kaca	Baik	1	448,000.00
49	Lemari Kaca	Baik	1	448,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
50	Lemari Kaca	Baik	1	1,771,000.00
51	Papan Pengumuman	Baik	5	6,050,000.00
52	Papan Pengumuman	Baik	8	6,600,000.00
53	Papan Absen	Baik	1	14,850,000.00
54	Mesin Absensi	Rusak Berat	1	3,800,000.00
55	Mesin Absensi	Baik	3	22,110,000.00
56	Genset	Rusak Berat	1	19,900,000.00
57	Genset	Baik	1	197,081,000.00
58	Papan Nama Ruang/Jabatan	Baik	1	800,000.00
59	Lemari Kayu	Baik	3	10,395,000.00
60	Lemari Kayu	Baik	13	30,030,000.00
61	Lemari Kayu	Rusak Berat	1	2,310,000.00
62	Lemari Kayu	Baik	5	19,250,000.00
63	Lemari Kayu	Baik	1	693,000.00
64	Meja Rapat	Baik	2	5,600,000.00
65	Meja Rapat	Baik	1	4,800,000.00
66	Meja Rapat	Baik	3	10,890,000.00
67	Meja Rapat	Baik	1	8,712,000.00
68	Meja Rapat	Baik	2	4,950,000.00
69	Meja Kerja Kayu	Baik	1	3,575,000.00
70	Kursi Rapat	Baik	100	48,559,000.00
71	Kursi Rapat	Baik	50	24,750,000.00
72	Kursi Rapat	Baik	15	56,512,500.00
73	Kursi Tamu	Baik	1	2,920,000.00
74	Kursi Tamu	Baik	4	19,800,000.00
75	Kursi Tamu	Baik	1	6,534,000.00
76	Kursi Tamu	Baik	1	13,310,000.00
77	Kursi Tamu	Baik	2	33,990,000.00
78	Kursi Lipat	Rusak Berat	20	3,360,000.00
79	Kursi Lipat	Kurang Baik	160	26,880,000.00
80	Mebeleur lainnya	Baik	1	3,696,000.00
81	Kursi Kerja	Rusak Berat	45	15,120,000.00
82	Gordyn	Baik	1	47,685,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
83	Gordyn	Baik	1	22,256,300.00
84	Gordyn	Baik	1	10,510,500.00
85	Rak TV	Baik	7	6,825,000.00
86	Karpet	Baik	2	6,930,000.00
87	Jam Mekanis	Baik	1	300,000.00
88	Jam Mekanis	Baik	5	1,732,500.00
89	Jam Elektronik	Baik	9	2,700,000.00
90	Mesin Potong Rumput	Baik	1	4,600,000.00
91	Lemari Es	Baik	1	1,680,000.00
92	Lemari Es	Baik	1	1,400,000.00
93	Lemari Es	Baik	2	3,000,000.00
94	Lemari Es	Baik	3	4,500,000.00
95	Lemari Es	Baik	1	1,633,500.00
96	AC Unit	Baik	1	5,995,000.00
97	AC Unit	Baik	3	14,520,000.00
98	AC Unit	Baik	4	19,360,000.00
99	AC Unit	Baik	7	31,570,000.00
100	AC Unit	Baik	1	4,840,000.00
101	AC Unit	Baik	1	4,510,000.00
102	AC Unit	Baik	1	4,510,000.00
103	AC Unit	Baik	1	25,410,000.00
104	AC Unit	Baik	1	29,150,000.00
105	AC Split	Rusak Berat	1	4,500,000.00
106	AC Split	Baik	9	44,847,000.00
106	AC Split	Baik	1	8,580,000.00
108	AC Split	Baik	1	8,250,000.00
109	Kipas Angin	Baik	3	2,970,000.00
110	Teko Listrik	Baik	2	3,630,000.00
111	Alat Dapur Lainnya	Baik	1	3,520,000.00
112	Alat Dapur Lainnya	Baik	60	2,310,000.00
113	Alat Dapur Lainnya (piring/lusin)	Baik	5	1,400,000.00
114	Alat Dapur Lainnya (gelas keramik/lusin)	Baik	2	560,000.00
115	Alat Dapur Lainnya (gelas sloky/lusin)	Baik	3	390,000.00
116	Dispenser	Baik	2	2,690,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
117	Radio	Rusak Berat	3	4,950,000.00
118	Televisi	Rusak Berat	3	5,880,000.00
119	Televisi	Rusak Berat	1	1,960,000.00
120	Televisi	Baik	2	3,000,000.00
121	Televisi	Baik	4	6,000,000.00
122	Televisi	Baik	1	2,100,000.00
123	Televisi	Baik	1	3,000,000.00
124	Televisi	Baik	1	1,500,000.00
125	Televisi	Baik	1	1,500,000.00
126	Televisi	Baik	1	6,292,000.00
127	Televisi	Baik	1	6,710,000.00
128	Televisi	Baik	1	17,655,000.00
129	Televisi	Baik	1	17,655,000.00
130	Televisi	Baik	1	16,555,000.00
131	Amplifier	Baik	1	5,200,000.00
132	Loudspeaker	Baik	2	5,500,000.00
133	Loudspeaker	Baik	8	7,480,000.00
134	Loudspeaker	Baik	1	880,000.00
135	Loudspeaker	Baik	1	1,650,000.00
136	Karaoke	Baik	1	18,645,000.00
137	Microphone Table Stand	Baik	1	880,000.00
138	Camera Video	Baik	1	995,500.00
139	Camera Film	Rusak Berat	2	15,650,000.00
140	Tustel	Rusak Berat	2	6,006,000.00
141	Tustel	Baik	4	12,012,000.00
142	Tangga Alumunium	Baik	1	1,885,000.00
143	Mimbar/Podium	Baik	1	2,530,000.00
144	Alat Pembantu Pemadam Kebakaran	Baik	2	3,300,000.00
145	P.C Unit/ Komputer PC	Rusak Berat	5	47,600,000.00
146	P.C Unit/ Komputer PC	Rusak Berat	9	90,720,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
147	P.C Unit/ Komputer PC	Rusak Berat	1	10,080,000.00
148	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	3	29,850,000.00
149	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	1	9,980,000.00
150	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	1	9,950,000.00
151	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	1	9,950,000.00
150	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	1	7,969,500.00
151	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	2	15,532,000.00
152	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	3	29,799,000.00
153	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	3	28,380,000.00
154	P.C Unit/ Komputer PC	Baik	3	20,460,000.00
155	P.C Unit/Komputer PC	Baik	2	24,750,000
156	P.C Unit/ Komputer PC	Rusak Berat	1	6,820,000.00
157	Lap Top	Baik	4	46,552,000.00
158	Lap Top	Baik	1	11,990,000.00
159	Lap Top	Baik	1	9,792,200.00
160	Lap Top	Baik	1	9,792,200.00
161	Lap Top	Baik	1	9,792,200.00
162	Lap Top	Baik	1	19,987,000.00
163	Lap Top	Baik	1	19,987,000.00
164	Lap Top	Baik	1	12,925,000.00
165	Note Book	Rusak Berat	2	20,000,000.00
166	Note Book	Rusak Berat	2	20,000,000.00
167	Note Book	Rusak Berat	2	20,000,000.00
168	Note Book	Rusak Berat	2	24,000,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
169	Note Book	Rusak Berat	1	17,300,000.00
170	Note Book	Rusak Berat	1	15,370,000.00
171	Note Book	Baik	1	17,000,000.00
172	Note Book	Baik	1	15,535,000.00
173	Note Book	Baik	1	13,325,000.00
174	Note Book	Baik	4	51,920,000.00
175	Note Book	Baik	4	39,996,000.00
176	Note Book	Rusak Berat	1	9,999,000.00
177	Note Book	Baik	2	45,210,000.00
178	Note Book	Baik	3	44,715,000.00
179	Printer	Rusak Berat	1	7,470,000.00
180	Printer	Rusak Berat	1	950,000.00
181	Printer	Rusak Berat	1	1,980,000.00
182	Printer	Rusak Berat	1	1,650,000.00
183	Printer	Rusak Berat	1	1,650,000.00
184	Printer	Rusak Berat	1	4,070,000.00
185	Printer	Baik	1	4,070,000.00
186	Printer	Rusak Berat	1	5,280,000.00
187	Printer	Baik	1	7,755,000.00
188	Printer	Rusak Berat	1	7,755,000.00
189	Printer	Baik	1	4,187,500.00
190	Printer	Baik	1	2,375,000.00
191	Printer	Rusak Berat	1	7,480,000.00
192	Printer	Baik	3	4,488,000.00
193	Printer	Baik	3	14,025,000.00
194	Printer	Baik	1	8,140,000.00
195	Scanner	Baik	1	2,530,000.00
196	Peralatan Mini Komputer Lain-lain	Rusak Berat	1	3,000,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
197	Flashdisk	Baik	2	594,000.00
198	Flashdisk	Rusak Berat	8	2,376,000.00
199	Monitor	Rusak Berat	1	2,447,900.00
200	Monitor	Rusak Berat	1	2,447,900.00
201	Printer	Rusak Berat	2	8,206,000.00
202	Printer	Rusak Berat	2	3,124,000.00
203	Printer	Rusak Berat	1	4,103,000.00
204	Printer	Baik	1	2,332,000.00
205	Printer	Rusak Berat	1	4,708,000.00
206	Printer	Rusak Berat	1	4,708,000.00
207	Printer	Baik	1	5,258,000.00
208	Printer	Baik	4	9,680,000.00
209	Printer	Baik	14	14,476,000.00
210	Printer	Baik	1	2,860,000.00
211	Printer	Baik	1	16,115,000.00
212	Scanner	Baik	1	1,875,000.00
213	Keyboard	Rusak Berat	1	1,000,000.00
214	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Rusak Berat	1	700,000.00
215	Peralatan Personal Komputer Lain-lain	Rusak Berat	1	2,400,000.00
216	Peralatan komputer lainnya (Webcam)	Baik	1	4,565,000.00
217	UPS	Rusak Berat	1	5,941,300.00
218	UPS	Rusak Berat	1	5,941,300.00
219	UPS	Rusak Berat	1	5,941,400.00
220	UPS	Rusak Berat	1	1,575,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
221	UPS	Rusak Berat	1	5,753,000.00
222	UPS	Baik	2	6,750,000.00
223	UPS	Rusak Berat	1	3,375,000.00
224	UPS	Baik	1	1,512,500.00
225	UPS	Baik	1	5,775,000.00
226	UPS	Baik	14	16,170,000.00
227	UPS	Baik	1	4,400,000.00
228	Harddisk Eksternal	Baik	1	1,210,000.00
229	Mouse	Rusak Berat	1	1,500,000.00
230	Mouse	Rusak Berat	2	200,000.00
231	Mouse	Rusak Berat	1	100,000.00
232	Mouse	Rusak Berat	1	100,000.00
233	Mouse	Rusak Berat	1	100,000.00
234	Mouse	Baik	10	3,080,000.00
235	Router	Baik	1	3,360,000.00
236	Router	Baik	1	4,620,000.00
237	Modem	Rusak Berat	1	1,980,000.00
238	Modem	Baik	1	600,000.00
239	Modem	Baik	1	2,447,500.00
240	Peralatan Jaringan Lain-lain	Rusak Berat	1	4,950,000.00
241	Peralatan Jaringan Lain-lain	Rusak Berat	1	2,000,000.00
242	Peralatan Jaringan Lain-lain	Rusak Berat	1	1,500,000.00
243	Peralatan Jaringan Lain-lain	Baik	1	4,640,000.00
244	Radio Access Point	Baik	1	2,980,000.00
245	Antene	Baik	1	5,960,000.00
246	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	6,800,000.00
247	Meja Kerja Pejabat Eselon III	Baik	6	44,748,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
248	Meja Kerja	Baik	3	4,312,500.00
249	Meja Rapat Pejabat Eselon II	Baik	3	5,082,000.00
250	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Baik	1	1,600,000.00
251	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	Baik	1	17,600,000.00
252	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	Baik	11	20,872,500.00
253	Kursi Rapat Pejabat Eselon II	Baik	3	6,996,000.00
254	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II	Baik	3	17,655,000.00
255	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Lain-lain	Baik	4	14,080,000.00
256	Lemari Buku untuk Pejabat Eselon II	Baik	1	9,680,000.00
257	Proyektor + Attachment	Baik	1	10,950,000.00
258	Proyektor + Attachment	Baik	1	5,250,000.00
259	Proyektor + Attachment	Baik	2	17,820,000.00
260	Audio Amplifier	Baik	1	2,750,000.00
261	Microphone/Wireless Mic	Baik	1	660,000.00
262	Microphone/Wireless Mic	Baik	19	62,700,000.00
263	Microphone/Wireless Mic	Baik	1	4,400,000.00
264	Microphone/Wireless Mic	Baik	1	1,925,000.00
265	Power Amplifier	Baik	1	3,514,500.00
266	Audio Cassete Recorder	Baik	1	3,125,000.00
267	Digital Audio Tape Recorder	Baik	2	3,960,000.00
268	Peralatan studio Visual Lain-lain	Baik	1	6,737,500.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
269	Handycam	Baik	1	18,810,000.00
270	Layar Proyektor	Baik	1	1,125,000.00
271	Layar Proyektor	Baik	2	10,560,000.00
272	Layar Proyektor	Baik	1	4,180,000.00
273	Camera Film	Baik	1	7,877,100.00
274	Lensa Kamera	Baik	1	3,322,000.00
275	Handy Talky	Baik	2	2,860,000.00
276	Facsimile	Baik	1	2,299,000.00
277	Facsimile	Baik	1	2,117,500.00
278	Facsimile	Baik	1	1,815,000.00
279	Receiver STL/UHF	Baik	1	6,600,000.00
280	Lighting Protector	Baik	1	33,435,380.00
281	Personal Komputer	Baik	14	113,960,000.00
282	Software Cont Off- line Computer	Rusak Berat	1	274,010,000.00
283	CCTV	Baik	1	7,850,000.00
284	CCTV	Baik	1	19,943,000.00
GEDUNG DAN BANGUNAN				
285	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	1	2,593,023,493.00
286	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	Baik	1	636,053,682.00
287	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Baik	1	1,102,236,000.00
288	Rumah Negara Golongan I Type A Permanen	Baik	1	36,000,000.00
289	Rumah Negara Golongan III Type A Semi Permanen	Baik	4	115,200,000.00
ASET TETAP LAINNYA				
290	Buku Umum Lain- lain	Rusak Berat	90	13,410,000.00
291	Buku Umum Lain- lain	Rusak Berat	90	13,410,000.00
292	Buku Umum Lain- lain	Rusak Berat	1	20,650,000.00
293	Bola Dunia (Globe)	Rusak Berat	1	7,000,000.00

NOMOR Urut	Spesifikasi Barang Nama/Jenis Barang	Keadaan Barang (B/KB/RB)	JUMLAH	
			Barang	Harga
1	2	3	4	5
294	Naskah (Manuskrip) Lain-lain	Rusak Berat	1	69,833,500.00
295	Alat Tenis Meja	Baik	1	6,985,000.00
ASET TIDAK BERWUJUD				
296	Software sistemoperasi dan anti virus	baik	4	19,881,400.00
297	Lisensi	baik	1	87,440,000.00
298	E-Planing Batara Plan	Baik	1	462,880,000.00
JUMLAH ASET			11,226,729,505.00	

*Data sampai dengan 31 Desember 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Bappeda Litbang

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020.

2.3.1. Capaian Kinerja Bappeda Litbang

Laporan Capaian Kinerja hingga akhir Tahun 2020 memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran pada Bappeda Litbang. Adapun Pencapaian Kinerja Tahun 2016-2020 yang dapat direalisasikan Bappeda Litbang adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2018**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Ltbang	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
1.	1. Penyusunan Dokumen Pertanggung Jawaban dan laporan keuangan											
	- Dokumen LKPJ		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
	- Dokumen Laporan Keterangan Akhir Masa Jabatan		Dok	-	-	1 Dok	-	-	1 Dok	0	0	1
	2. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana pembangunan Daerah											
	- Dokumen Evaluasi RKPD		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
	- Dokumen Evaluasi RPJMD											
	- Dokumen Evaluasi Pelaksanaan APBD		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
2	1. Aparatur Perencanaan yang mengikuti Diklat Perencanaan teknis		Org	15 Org	15 Org	20 Org	15 Org	15 Org	20 Org	1	1	1

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Ltbang	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	2. Bimtek Tenaga Perencanaan SKPD		Org	15 Org	15 Org	20 Org	15 Org	15 Org	20 Org	1	1	1
3.	1. Penyusunan Dokumen perencanaan											
	- Dokumen Perencanaan: RKPD yg telah ditetapkan dengan PERKADA		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
	- Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
	- Dokumen Perencanaan RPJPD 2005-2025 yg telah ditetapkan dengan PERDA			-	-	-	-	-	-			
	- Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA		Dok	-	-	-	-	-	-	0	0	0
	- Dokumen Inflasi Kabupaten		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	0	0	0
	- Dokumen Analisa Situasi Ibu dan Anak		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	0	0	0
	- Dokumen HSPK/HSBU		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	0	0	0
	- Dokumen Updating Data Kemiskinan		Dok	-	1 Dok	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1	1	1
	- Dokumen Inkesra		Dok	-	1 Dok	-	-	-	-	0	0	0
- Dokumen Input-Output		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	0	0	0	

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Ltbang	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-			Rasio Capaian Pada Tahun ke-		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
	- Dokumen Indeks pembangunan Manusia		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	-	0	0	0
	2. Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan											
	- Dokumen Profil Kab.Barito Utara		Dok	-	-	1 Dok	-	-	0	0	0	0
	- Dokumen PDRB Kabupaten		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	0	0	0	0
	- Dokumen PDRB Kecamatan		Dok	-	1 Dok	-	-	-	0	0	0	0
	- Dokumen Kabupaten Dalam Angka		Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	-	-	0	0	0	0
	- Dokumen Kecamatan Dalam Angka		Dok	-	1 Dok	-	-	-	0	0	0	0
	- Dokumen Pengguna lahan		Dok	-	1 Dok	-	-	-	0	0	0	0

**Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Bappeda Litbang
Kabupaten Barito Utara
Tahun 2019-2020**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
1	Persentase Program dalam APBD yang sesuai dengan dokumen perencanaan RPJMD		%	100%	-	90,61%	-	90,61%	-
2	Persentase Kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan dokumen Perencanaan RKPD		%	100%	-	96,30%	-	96,30%	-
3	Persentase IKU Renstra perangkat daerah yang selaras RPJMD		%	-	100%	-	100%	-	100%
4	Persentase Renja perangkat daerah yang selaras Renstra		%	-	100%	-	100%	-	100%
5	Persentase Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD		%	32,83%	34,5%	21,94%	17,80%	66,83%	52%

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Bappeda Litbang	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-		Realisasi Capaian Kinerja Tahun Ke-		Rasio Capaian Pada Tahun Ke-	
				2019	2020	2019	2020	2019	2020
6	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan		%	19%	50%	9,5%	33,33%	50%	67%

Beberapa dokumen pada kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan kegiatan Penyusunan data dan Informasi tidak dapat disajikan akibat tumpang tindih dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) pihak ketiga yakni Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten. Bappeda Litbang disarankan oleh BPK untuk tidak melaksanakan kegiatan tersebut dan hanya menerima data dari BPS Kabupaten.

Capaian Kinerja yang disajikan pada table 2.3 di atas belum memasukkan Kinerja Bidang Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang bergabung dengan Bappeda sejak tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2013-2018 sebagai acuan penyusunan Indikator Kinerja dalam Renstra Perangkat Daerah belum dilakukan perubahan.

2.3.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Litbang

Pada bagian ini dijelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2020. Pada bagian ini mengemukakan pada Tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Bappeda Litbang Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Bappeda Litbang. Tingkat pencapaian standar pelayanan minimal didasarkan pada pencapaian Program dan Kegiatan. Di bawah ini adalah data realisasi program dan kegiatan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara selama lima tahun dari Tahun 2016-2020:

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda litbang
Kabupaten Barito Utara Tahun 2016-2018

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,2	7,5	7,5	7,2	7,5	7,4	1,00	1,00	0,99,	0,93	0,63
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	204,3	167,4	147,4	193,8	133,6	142,7	0,94	0,79	0,96	15,79	11,83
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	54,1	71	61	53,7	72,4	60,9	0,99	1,00	0,99	4,97	4,71
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	12,6	12	13,9	12	6,7	7,8	0,95	0,56	0,56	1,28	0,58
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	156	155,8	156,1	153,7	145,8	149	0,98	0,93	0,95	13,01	12,03
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	20	72	87	19,9	66,3	86,6	0,99	0,92	0,99	6,83	6,37
Penyediaan Alat Tulis Kantor	91,3	63,9	58,9	91,3	63,9	58,9	0,99	0,99	1,00	7,19	6,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	86,4	75,9	99,7	79,7	73,3	0,99	0,92	0,96	9,28	7,87

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	52,3	22	12	50,2	21,9	12	0,96	1,00	1,00	2,52	1,88
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	0	7,5	7,5	0	7,2	7,5	0	0,96	1,00	0,37	0,36
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	35	24	46	30,7	21,3	45,9	0,88	0,89	0,99	9,20	3,25
Penyediaan bahan logistik kantor	73,7	50	37	68,7	34,4	36,9	0,93	0,68	0,99	4,45	3,15
Penyediaan Makanan dan Minuman	75	60	50,2	74,8	46,2	45,9	0,99	0,77	0,91	6,55	5,42
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	410	310	440	408,3	307,9	440	0,99	0,99	0,99	32,97	30,86
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Adm, Perkantoran	0	0	70	0	0	69,8	0	0	0,99	1,58	1,56
Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah	140	100	0	139,9	84,2	0	0,99	0,84	0	7,68	5,86
Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS	43,3	342,6	573,5	395,3	336,9	549	0,91	0,98	0,95	16,17	21,35
Penyedia Jasa Keamanan Gedung Kantor	0	57,6	69,6	0	55,2	67	0	0,95	0,96	6,37	5,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
Pembangunan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,45	21,17
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	146,3	32	0	133,5	28,4	0	0,91	0,88	0	5,39	4,71
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	166	116,5	204,5	164	106,8	199,9	0,98	0,91	0,97	23,74	22,15
Pengadaan Meubeleur	0	72,1	0	0	67,4	0	0	0,93	0	5,35	5,14

Bab II Gambaran Pelayanan

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Pengadaan Instalasi Listrik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,33	3,28
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,17	3,10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	80	30	77	77,4	29,9	77	0,97	0,99	1,00	5,83	5,41
Pemeliharaan rutin/berkala Mobil jabatan	183,4	0	0	147	0	0	0,80	0	0	10,77	7,36
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	14,7	119	126	13,8	102,5	108,6	0,93	0,86	0,86	5,53	4,02
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,23	-
Rehabilitasi sedang/berkala Peralatan Gedung Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,47	0,46
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	-
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	0	28	29,7	0	25,8	27,9	0	0,92	0,94	1,13	1,06
Program peningkatan disiplin aparatur											
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	55	0	0	54,8	0	0	0,99	0	0	1,70	1,58
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21	49,8	24,4	20,2	42,9	24,1	0,96	0,86	0,98	2,56	4,04
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur											

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	128	175	148,4	124,2	173	135,9	0,96	0,98	0,91	22,48	19,13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan											
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	10	7	7	9,9	6,7	6,7	0,99	0,96	0,96	0,90	0,79
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	5	5	5	4,2	4,9	4,9	0,84	0,99	0,99	0,46	0,40
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5	5	5	4,2	4,9	4,9	0,85	0,99	0,99	0,46	0,33
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	10	10	12,2	9,9	9,9	12	0,99	0,99	0,98	0,91	0,82
Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD	11,9	34,9	20,9	9,9	27,8	18,8	0,83	79,6	90,11	1,63	1,36
Penyusunan Renstra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,30
Penyusunan LKPJ SKPD	5	5	5	4,9	4,9	4,8	0,99	0,98	0,97	0,50	0,46
Penyusunan RENJA-SKPD	18,8	19,4	13	18,7	16,2	12,8	0,99	0,83	0,98	1,76	1,53
Penyusunan standar pelayanan minimal (SPM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,42	0,10
Program Penelitian dan Pengembangan											
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah	0	101,5	101,5	0	88,4	78,4	0	0,87	0,77	3,38	2,78

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	0	101,5	101,5	0	75	74,8	0	0,73	0,73	3,38	2,50
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	0	126,6	101,5	0	77,6	88,3	0	0,61	0,87	3,80	2,77
Program pengembangan data/informasi											
Penyusunan Profil Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,34	1,95
Penyusunan PDRB Barito Utara	50	0	0	33,5	0	0	0,67	0	0	8,82	5,84
Koordinasi dan Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	16,9	0	0	16,6	0	0	0,98	0	0	1,81	1,65
Penyusunan Barito Utara Dalam Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,83	0,13
Penyusunan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Barito Utara	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,17	0,69
Penyusunan Barito Utara dalam Angka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,67	0,94
Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	0	34	37,1	0	30	37,1	0	0,88	1	1,19	1,12
Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	179,8	94,6	97	169,7	92,4	82,3	0,94	0,97	0,84	7,69	6,96
Program Kerjasama Pembangunan											
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	26,3	18,5	18,5	26,3	15,4	18,4	1	0,83	0,99	6,98	4,56

Bab II Gambaran Pelayanan

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Program Perencanaan Pembangunan Daerah											
Penyusunan RPJMD	0	80	816,5	0	60	664,9	0	0,75	0,81	24,15	15,90
Penyusunan Rancangan RKPD	142,1	97,4	109,9	129,9	88,2	102,9	0,91	0,90	0,93	12,05	9,84
Penyelenggaraan MUSRENBANG (RKPD, RPJMD, RPJPD)	288,1	147,7	205,8	288,1	146,1	201,8	1	0,98	0,98	25,00	22,58
Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	139,9	76,9	61,1	139,9	63,1	60,2	1	0,82	0,98	17,64	14,93
Penyusunan KUA dan PPAS	313,8	248,9	246,9	313,5	158,5	241,8	0,99	0,63	0,97	23,75	19,62
Fasilitas Penyusunan Renja dan Renstra SKPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,55	1,08
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	133,6	117,1	569,5	131,4	102,4	461,1	0,98	0,87	0,80	16,11	13,61
Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	392,6	314,4	314,3	387,8	305,2	305,6	0,98	0,97	0,97	21,04	20,28
Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kab,Barut	28,2	34	54,5	32	23,2	54,4	1	0,68	0,99	6,22	4,24
Penyusunan RPJPD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,19	1,24
Program perencanaan pembangunan ekonomi											
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Ekonomi Masyarakat	19,2	12	27	4,9	11,8	15,8	0,25	0,99	0,58	0,97	0,54

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%) Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	143,8	89,5	74,5	112,5	84,2	49,2	0,78	0,94	0,66	11,20	9,19
Program perencanaan sosial budaya											
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan Budaya	150,6	84	104	117,1	78	97,3	0,77	0,92	0,93	12,67	9,99
Penunangan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,42	0,85
Penanggulangan Kemiskinan	122,2	105	95	61	90,2	93,3	0,49	0,85	0,98	9,79	7,98
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam											
Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	770,2	80	65	754,7	67,7	55,2	0,97	0,84	0,84	21,27	19,72
Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	81,7	48,9	130,5	77,7	47,9	123,2	0,95	0,97	0,94	6,87	6,50
Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi Investasi											
Pengawasan dan pengendalian Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,92	1,49
Pembinaan PMA/ PMDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,74	1,54
Monitoring Realisasi kegiatan PMA/PMDN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,53	0,65

B ab II Gambaran Pelayanan

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

Urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran pada tahun ke- (Juta)			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan (%)Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)	(11)	(12)
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,50	0,06
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi											
Rapat Koordinasi Perencanaan penanaman modal daerah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,43	1,21
Konsolidasi Perencanaan Pelaksanaan Penanaman Modal Regional se Kalimantan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,40	0,57
Promosi Potensi Daerah dan Peluang Investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,17	3,70
Pembuatan Leaflet potensi dan peluang investasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,82	0,83
Data Profil Investasi sektor unggulan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,42	2,47
Jumlah/Total	5.725,4	4.331,7	5.924	5.394,7	3.646,7	5.407,5	0,94	0,84	0,91	38,15	45,64

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda litbang
Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 – 2020

urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1,916	1,660.3	1,841	1,591	91.09	96.9	179	171.6
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8.5	8.5	8.5	8.4	100.00	99.9	1	0.8
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178	169.5	159.7	143.4	89.78	84.6	17	15.2
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	56.4	6	56.2	6	99.71	100.0	3	3.1
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional	5.2	5.5	0	4.7	0.00	89.9	1	0.2
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	171.2	171.2	165	161.2	96.15	94.1	17	16.3
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	87	87	87	86.2	99.86	99.2	9	8.7
Penyediaan Alat Tulis Kantor	59.5	36.6	59.5	37	100.00	100.0	5	4.8
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	56	41	54	36.3	96.23	88.6	5	4.5
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	20	12	20	100.00	99.9	2	1.6
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	7.5	3.5	6.4	3.4	85.55	98.3	1	0.5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	40	37.2	39	37.1	96.97	99.8	4	3.8
Penyediaan bahan logistik kantor	42	73.2	40.2	72.1	96.82	98.5	6	5.6
Penyediaan Makanan dan Minuman	38	39	38	39	99.24	100.0	4	3.9
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	388.4	197.2	388.4	197.2	100.00	100.0	29	29.3
Rapat-rapat Kordinasi dan perjalanan dalam Daerah	110	71	107.3	70.3	97.56	99.7	9	8.9
Penyediaan Jasa PNS dan Non PNS	586.8	612	553.1	586.5	94.27	95.9	60	57.0
Penyedia Jasa Keamanan Gedung Kantor	69.6	83	67	81.5	96.38	98.5	8	7.4
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	504.3	219.5	482.5	212	97.11	81.2	36	34.7
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor		9.8		8.5		86.5	0	0.4

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	77	38.5	75.3	38.4	97.87	99.8	6	5.7
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Operasional	111.3	53	102.3	48.5	91.88	92.0	8	7.5
Pemeliharaan rutin/berkala Mebeleur	18	13	18	13	100.00	99.4	2	1.6
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	268	42.2	257	41	95.84	96.3	16	14.9
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	30	63.1	30	63	99.95	99.6	5	4.7
Program peningkatan disiplin aparatur	54.7	-	48	0	179.72	0.0	3	2.4
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	33.7	-	27	0	79.72	0.0	2	1.4
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	21	-	21	0	100.00		1	1.1
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	145.2	30	128.3	26.4	88.39	88.1	9	7.7
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	145.2	30	128.3	26.4	88.39	88.1	9	7.7
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	104	71	103.3	63.3	99.14	90.4	9	8.3
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	7	7	6.8	7	96.87	100.0	1	0.7
Penyusunan pelaporan Keuangan Semesteran	5	5	5	4.5	99.54	94.5	1	0.5
Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	5	5	5	4.5	99.92	94.8	1	0.5
Penyusunan pelaporan Keuangan Akhir Tahun	12.2	10	12	10	98.76	99.9	1	1.1
Penyusunan RKA- SKPD/DPA-SKPD	31.3	19.4	31.2	18.5	99.99	95.1	3	2.5
Penyusunan RENSTRA	25.5		25.3		99.31		1	1.3
Penyusunan LKPJ SKPD	5	13.3	5	12.2	98.96	91.9	1	0.9
Penyusunan RENJA-SKPD	13	11.6	13	6.5	99.73	56.4	1	1.0
Program Penelitian dan Pengembangan	400	220	377	213.1	93.85	97.0	31	29.5
Penelitian dan Pengembangan Bidang Fisik dan Prasarana Wilayah	125	73	121	70.2	96.85	95.8	10	9.6
Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	125	73.2	108	71	86.23	96.5	10	9.0
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi	150	73.2	148	72.2	98.48	98.6	11	11.0

urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Program pengembangan data/informasi	150.6	116.2	147	112	98.10	96.9	13	13.0
Inventarisasi Program Pembangunan Daerah	53.6	27.1	53.5	26.5	99.72	98.1	4	4.0
Pelaksanaan Sistem Informasi Pembangunan Antar Daerah	97	89.1	93.5	85.3	96.47	95.8	9	8.9
Program Kerjasama Pembangunan	28.5	-	24.3	0	85.46	0.0	1	1.2
Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah	28.5	-	24.3	0	85.46	0.0	1	1.2
Program perencanaan pembangunan daerah	1,696	682	1,564	569	92.41	87.2	119	106.7
Penyusunan RPJMD	358		341		95.33		18	17.1
Penyusunan RKPD	118	46.4	113.1	45.4	96.21	98.0	8	7.9
Penyelenggaraan MUSREMBANG (RKPD, RPJMD, RPJPD)	291	186	286.2	169.4	98.47	91.2	24	22.8
Monitoring, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah	69	39	69	34	99.99	87.0	5	5.2
Penyusunan KUA dan PPAS	282	167	262	112	92.95	67.1	22	18.7
Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	193	110	129	74.3	66.78	67.6	15	10.2
Pelaksanaan Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran (TEPRA)	346.4	121.2	326	121	94.12	99.7	23	22.4
Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA Kab.Barut	39.5	13	38	13	95.45	100.0	3	2.6
Program perencanaan pembangunan ekonomi	132	33.5	106	31	79.47	91.9	8	6.9
Penyusunan Perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat ekonomi	57.5	21	427	19	74.19	89.9	4	22.3
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi	74.5	12.5	63.1	12	84.75	93.8	4	3.8
Program perencanaan sosial dan budaya	209	213	204.5	180	97.22	80.9	21	19.2
Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya	132.2	158.5	132	140	99.71	88.3	15	13.6
Penanggulangan Kemiskinan	77	54.4	73	40	94.72	73.6	7	5.7
Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	303	133	269	129	87.71	98.1	22	19.9

Bab II Gambaran Pelayanan

**PERUBAHAN RENSTRA BAPPEDA LITBANG
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN 2018-2023**

urusan/Bidang Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke- (Juta)		Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-		Rata-Rata Pertumbuhan (%)	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah	97	25	82	25	84.71	100.0	6	5.4
Pembangunan Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP)	207	108	187.3	104	90.72	96.1	16	14.6
	4,924.3	3,378.1	2,728.3	3,126	97.55	92.5	415	292.7

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Bappeda Litbang

Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Perencanaan pembangunan tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Secara Bahasa, kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan tantangan sebagai hal atau objek yang menggugah tekad untuk meningkatkan kemampuan meningkatkan masalah; rangsangan (untuk bekerja lebih giat dan sebagainya). Dari definisi tersebut dapat dijabarkan bahwa tantangan dapat dijabarkan bahwa tantangan merupakan ancaman dari faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Peluang didefinisikan dalam KBBI sebagai ruang gerak, baik yang konkret maupun yang abstrak, yang memberikan kemungkinan bagi suatu kegiatan untuk memanfaatkannya dalam usaha mencapai tujuan. Definisi ini dapat diartikan bahwa peluang adalah kesempatan yang datang dari faktor eksternal yang dapat tercapainya tujuan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam 5 (lima) tahun. Dalam memahami tantangan dan peluang di lingkungan strategisnya, diharapkan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dapat membuat strategi yang tepat demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah.

2.4.1. Tantangan

- a. Belum terkelolanya sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan pembangunan; Lemahnya kapasitas lembaga Perencanaan dan pengendalian pembangunan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan);

- b. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dengan Perangkat Daerah lain yang seringkali menyebabkan belum terwujudnya konsistensi antara Perencanaan dan penganggaran;
- c. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan perangkat daerah lainnya;
- d. Rendahnya pemahaman dan animo Perangkat Daerah dalam memanfaatkan dokumen-dokumen Perencanaan dan kajian-kajian yang telah dilaksanakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan terkait dengan Perencanaan pembangunan di masa mendatang;
- e. Perlunya penyusunan ulang target dan indikator kerja agar lebih terukur dan memancing tumbuhnya inovasi dalam bidang Perencanaan;
- f. Perlunya penambahan dan peningkatan kapasitas aparatur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara baik secara kualitas maupun secara kuantitas;

2.4.2. Peluang

Sedangkan peluang bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk menjawab tantangan di atas dalam rangka pengembangan pelayanannya adalah:

- a. Kewenangan dan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang masih kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya bidang perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan;
- b. Kewenangan yang jelas dan menjadikan struktur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara lebih efektif dan efisien;
- c. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara;
- d. Tuntutan *stakeholder* akan produk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif;

- e. Kepercayaan Kepala Daerah kepada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- f. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas;

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis merupakan tahapan yang krusial pada penyusunan Perubahan Rencana Strategis. Pada indentifikasi permasalahan di petakan akar masalah yang menjadi penghambat pencapaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara periode sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dibuat 5 (lima) tahun mendatang dapat secara efektif menyelesaikan permasalahan. Permasalahan ini merupakan salah satu dasar untuk menentukan isu-isu strategis yang menjadi fokus kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 5 (lima) tahun mendatang.

Selain itu perumusan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara periode 2018-2023 juga berdasarkan pada telaah visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala terpilih, telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi, dan telaah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan KLHS;

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam perumusan visi dan misi serta penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan PD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang dalam hal perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan. Beberapa permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang teridentifikasi adalah sebagai berikut:

- a) Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
- b) Belum adanya Peraturan Daerah Perencanaan di Kabupaten Barito Utara yang mengatur sinkronisasi antara perencanaan level kabupaten sampai level desa;

- c) Belum optimalnya sistem pendampingan perencanaan dan monitoring evaluasi oleh rumpun bidang terhadap Perangkat Daerah di bawah koordinasinya;
- d) Lemahnya koordinasi antar lembaga;
- e) Kurang tersedianya data dan informasi pembangunan daerah;
- f) Masih minimnya pemanfaatan iptek dan pengembangan inovasi daerah;
- g) Kurangnya kemampuan SDM Perencana dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah;
- h) Kurang optimalnya layanan publik bidang perencanaan pembangunan;
- i) Belum adanya pejabat fungsional perencana pada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara;
- j) Sarana dan prasarana aparatur dan administrasi perkantoran yang belum optimal;
- k) Masih minimnya pemanfaatan hasil kajian / penelitian sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan pemerintah;

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Tujuan penelaahan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Adapun visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Barito Utara periode 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT BARITO UTARA YANG RELIGIUS, MANDIRI
DAN SEJAHTERA, MELALUI PERCEPATAN PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI
BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI
KERAKYATAN”**

Penjabaran dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Barito Utara Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan yang religius mampu mewujudkan masyarakat dan aparatur yang

mempunyai nurani moralitas serta kepekaan social yang tinggi, harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar keyakinan akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan dalam menjalankan kehidupan. Masyarakat Barito Utara yang taat dan patuh dalam menjalankan ajaran agama yang dipeluknya, bersikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain serta selalu menjalin kerukunan hidup antar pemeluk agama lain, sehingga nilai-nilai agama teraktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan antar suku, ras, agama, dan antar golongan yang rukun dan saling menghormati.

2. Masyarakat Barito Utara yang mandiri Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan dapat menghasilkan kemandirian pada tataran masyarakat yaitu masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan layak, sehingga mampu menunjukkan masyarakat Kabupaten Barito Utara yang telah berkembang secara normal bersama-sama dengan masyarakat Kabupaten/Kota lainnya. Pada tataran memerintah daerah, mandiri adalah mampu membiayai pembangunan dengan mengandalkan kekuatan dan kemampuan daerahnya sehingga ketergantungan dengan luar semakin berkurang. Wujud riil dari kemandirian ini adalah ketahanan ekonomi, ketahanan social, dan kebudayaan masyarakat yang di landasi oleh modal social yang melembaga dalam sikap dan perilaku sehari-harinya. Dengan memanfaatkan secara optimal keunggulan komparatif dan kompetitif Kabupaten Barito Utara, sehingga dapat bedaya saing dalam kancah

pembangunan, baik di tingkat local, regional, dan nasional.

3. Masyarakat Barito Utara yang sejahtera
Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat lahir batin, masyarakat dapat tercukupi kebutuhan hak dasarnya, baik di bidang sosial, ekonomi dan budaya, terutama pangan, sandang dan papan, pelayanan pendidik, kesejahteraan secara merata mampu memiliki pendapatan secara layak. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang sudah terpenuhinya sebagian besar kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materi maupun kebutuhan metal spiritual, telah berada dalam kondisi aman dan sentosa (terlepas dari segala gangguan dan kesulitan), makmur (telah terpenuhinya atau tercukupinya seluruh kebutuhan dasarnya) sesuai dengan standar hidup yang layak bagi kemanusiaan, sehingga dapat memberikan makna dan arti penting kehadiran masyarakat Barito Utara bagi daerah lain di Provinsi Kalimantan Tengah maupun pada tataran nasional.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia
Pembangunan lima tahun mendatang guna peningkatan kapasitas dan kualitas daerah melalui pembangunan sumber daya manusia yang unggul, dan merupakan tugas bersama dalam menciptakan bangsa yang kuat dan negara yang makmur. Melalui SDM yang unggul, tangguh, dan berkualitas baik secara fisik dan mental merupakan modal utama dalam mendukung pembangunan, sehingga akan berdampak terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian daerah.

- | | |
|--|---|
| 5. Meningkatnya pembangunan Infrastruktur | Pembangunan lima tahun mendatang dapat di arahkan untuk pembangunan Infrastruktur dasar daerah terencana dan berkelanjutan yang memperhatikan pada keserasian tata ruang, lingkungan hidup, nilai-nilai sosial dan budaya serta kearifan lokal ke dalam proses pembangunan |
| 6. Meningkatnya pembangunan ekonomi kerakyatan | Pembangunan lima tahun mendatang diharapkan mampu mendorong dan memfasilitasi berjalannya ekonomi kerakyatan yang berkualitas, berkelanjutan, berbasis wilayah dan berpihak kepada masyarakat Kabupaten Barito Utara serta mendorong perekonomian yang senantiasa menyelaraskan kearifan lokal, sehingga pembangunan ekonomi yang berbasis pada ekonomi rakyat akan mampu memberikan dampak nyata kepada masyarakat luas di Kabupaten Barito Utara. |

Adapun misi pembangunan daerah Pemerintah Kabupaten Barito Utara 5 (lima) tahun mendatang adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan infrastruktur dan ketersediaan energi;
2. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan;
3. Peningkatan ekonomi masyarakat;
4. Peningkatan pengelolaan sosial, budaya, pariwisata dan lingkungan hidup;
5. Peningkatan pelayanan publik melalui tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance);

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Bappeda Litbang guna mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka Bappeda Litbang sangat terkait pada pencapaian Misi ke V, yaitu “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola

Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), dan Tujuan ke 5 yang berbunyi “Terwujudnya Kepemerintahan yang Baik (Good Governance), serta Sasara yang ke 19, yaitu “Meningkatnya kualitas pemberian layanan publik”.

Berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah serta wakil kepala daerah sebagaimana tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
1	Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance)	1. Belum terkelolanya secara optimal sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan pembangunan 2. Lemahnya kapasitas lembaga Perencanaan dan pengendalian serta penelitian dan pengembangan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, Kelurahan, dan kecamatan) 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah. 4. Masih ada tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain	1. Kewenangan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan 2. Kewenangan yang jelas menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara lebih efektif dan efisien 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 4. Tuntunan stakeholder akan produk Perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif

No	Misi/Program	Penghambat	Pendorong
			<p>5.Kepercayaan kepala daerah Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Utara</p> <p>6.Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas</p>

3.3 Telaah Terhadap Renstra K/L

Dalam merumuskan Renstra, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara perlu memperhatikan arah pembangunan nasional, rencana strategis kementerian/lembaga, maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara demi mewujudkan Perencanaan yang selaras antara pemerintah pusat dengan daerah. Dalam hal ini Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara mengacu kepada Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Republik Indonesia.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga Perencanaan pembangunan nasional, Kementerian PPN/Bappenas menjadi aktor utama yang menyusun program pembangunan nasional yang berkualitas. Dalam rangka mewujudkan kualitas tersebut , kementerian PPN/Bappenas menetapkan visi Kementerian PPN/Bappenas 2016-2019 yaitu;

**“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas,
Sinergis, dan Kredibel”**

Visi tersebut akan diwujudkan melalui misi Kementerian PPN/Bappenas periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan Perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah);
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan perencanaan terhadap program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional; dan
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Dengan demikian, Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara dalam menentukan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan memedomani Renstra Kementerian PPN/Bappenas terutama dalam hal mewujudkan Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas adalah yang selaras dengan Perencanaan pembangunan nasional, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah.

Adapun telaah terhadap Renstra Bappeda Litbang Provinsi dilakukan terhadap Dokumen Renstra Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021. Dalam Renstra Bappeda Provinsi Kalimantan Tengah dicantumkan bahwa Bappeda Litbang Provinsi Kalimantan Tengah merupakan perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016, sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi penyusunan, pengendalian, evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan penelitian dan

pengembangan harus sejalan dengan Visi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 tersebut. Visi tersebut terkait dengan kinerja yang dihasilkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan, yang pelaksanaannya memiliki pengertian sebagai berikut :

1. Komprehensif, yaitu menyeluruh dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah dapat dihasilkan melalui proses perencanaan yang mempunyai pandangan ke depan dan mengantisipasi keperluan-keperluan dan keinginan masyarakat. Secara singkat proses perencanaan itu adalah aspiratif, responsif-antisipatif, partisipatif dan implementatif.
2. Sinergis, yaitu saling berkorelasi, dalam pengertian bahwa rencana pembangunan daerah tersebut merupakan proses penyelarasan semua kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan dengan efektif dan terukur, sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan sumberdaya yang ada.
3. Harmonis, yaitu keserasian seluruh rencana kerja masing-masing Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, yang integratif dan selaras dengan Rencana Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah maupun Rencana Pembangunan Pemerintah (nasional).

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 5 Tahun 2001 merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman di dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang menggunakan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Rencana Tata Ruang Kabupaten Barito Utara baru mengakomodir sebagian kecil pelaksanaan rencana pemanfaatan ruang pada 20 tahun ke depan, yaitu

tahun 2011-2031. Sehingga masih terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi peruntukan lahannya.

KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 dilakukan bersamaan dengan Resntra Perangkat Daerah, sehingga penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2018-2023 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dari Hasil kajian yang telah dilakukan terdapat beberapa Program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2018-2023 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih 10 (sepuluh) program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Wajib Perencanaan Pembangunan dinilai tidak mempunyai pengaruh/dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan

3.4.1 Penelaahan Terhadap Isu Strategis RTRW

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun. Sebelum menelaah struktur dan pola ruang tersebut, maka perlu ditelaah tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang Kabupaten Barito Utara.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2031, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeselamatan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataan ruang Kabupaten Barito Utara disusun kebijakan penataan ruang yang meliputi:

- a. Pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan.

- b. Pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah.
- c. Pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.
- d. Pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri.
- e. Pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri).
- f. Pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan.
- g. Pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah.

Tujuan tersebut juga dijabarkan kembali kedalam strategi penataan ruang wilayah Kabupaten antara lain :

- a. Strategi pengaturan keseimbangan pemanfaatan ruang budidaya dan non budidaya secara berkelanjutan, meliputi :
 1. Mendorong terselenggaranya pembangunan kawasan yang dapat menjamin tetap berlangsungnya konservasi lahan hutan, menjamin tersedianya air tanah dan air permukaan, serta penanggulangan bahaya rawan kebakaran hutan, dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan.
 2. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan.
 3. Memastikan penetapan tata batas kawasan lindung dan kawasan budidaya untuk memberikan kepastian rencana pemanfaatan ruang dan investasi.
 4. Mempertahankan persentase kawasan hutan dan non hutan berdasarkan fungsinya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkendali dan terkoordinasi.

6. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- b. Strategi pengembangan prasarana wilayah dalam rangka mendukung pemerataan pembangunan dan keseimbangan perkembangan wilayah, meliputi :
1. Membangun prasarana dan sarana wilayah untuk mendukung keseimbangan dan konsistensi arahan pemanfaatan ruang wilayah.
 2. Mendorong terselenggaranya pengembangan kawasan yang berorientasi pada keterpaduan antara perkotaan dan pedesaan sebagai satu kesatuan wilayah.
 3. Mensyaratkan kepada pengelola pertambangan /perkebunan untuk berkontribusi langsung dalam upaya pengembangan prasarana dan sarana dasar wilayah/kawasan.
- c. Strategi pengembangan sektor pertanian dengan pola intensifikasi dan ekstentifikasi dengan berorientasi pada keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, meliputi :
1. Mendorong pengembangan pertanian, perkebunan dan perikanan terintegrasi berbasis kawasan demi terciptanya kawasan ekonomi produktif yang mampu merangsang pertumbuhan sektor lainnya dan meningkatkan perkembangan kawasan secara lebih luas.
 2. Meningkatkan teknologi pertanian ramah lingkungan, sehingga terjadi peningkatan produksi dengan kualitas yang lebih baik dan bernilai ekonomi tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.
 3. Memperluas lahan pertanian dalam rangka mendukung pola ekstentifikasi pertanian.
 4. Membangun dan meningkatkan prasarana pertanian.
 5. Penguatan pemasaran hasil pertanian melalui peningkatan sumberdaya manusia dan kelembagaannya.
 6. Membentuk dan mengembangkan kemitraan antara perusahaan perkebunan besar dengan perkebunan rakyat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat.

- d. Strategi pengembangan industri pemanfaatan potensi gas dan sumber energi Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) untuk pengembangan aglomerasi industri, meliputi :
1. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur jaringan transportasi darat, sungai, udara dan jaringan prasarana lainnya yang terintegrasi dan pada kawasan aglomerasi industri.
 2. Mendorong masuknya penanaman modal untuk melakukan investasi dan kegiatan industri melalui upaya-upaya promosi dan kemudahan pelayanan perizinan.
 3. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja dan pengembangan potensi lokal bagi masyarakat.
 4. Mendorong kerjasama penyediaan tenaga listrik untuk kebutuhan kegiatan industri.
 5. Mendorong terciptanya jaringan pemasaran hasil industri melalui upaya peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat dan kerjasama antar daerah disektor ekonomi termasuk kerjasama perdagangan dan pemasara
- e. Strategi pengembangan industri pengolahan hasil kegiatan agro dengan memanfaatkan komoditas unggulan wilayah (agroindustri), meliputi :
1. Mengembangkan industri pengolahan hasil kegiatan agro (pertanian, perkebunan dan kehutanan) yang ramah lingkungan sesuai komoditas unggulan kawasan dan kebutuhan pasar (agroindustri dan agribisnis).
 2. Meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung, serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.
 3. Meningkatkan produktivitas hasil perkebunan melalui intensifikasi dan teknologi perkebunan yang ramah lingkungan.
 4. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi.
 5. Mendorong investasi yang berorientasi pada penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat.
- f. Strategi pengembangan sektor pertambangan dengan prinsip pengelolaan berkelanjutan, meliputi :

1. Memetakan potensi pertambangan secara lebih detail dan jelas dalam rangka memberikan informasi secara jelas tentang potensi pertambangan kepada peminat usaha pertambangan.
 2. Memberikan informasi secara jelas dan tegas mengenai aturan dan prosedur pengelolaan pertambangan terkait pelestarian lingkungan hidup.
 3. Memberikan kemudahan bagi investor untuk berinvestasi dengan tetap mempertimbangkan aspek-aspek pengelolaan lingkungan hidup.
 4. Merumuskan prosedur perijinan bagi kegiatan usaha pertambangan terkait pemanfaatan, pengendalian dan pengawasannya.
 5. Memberikan ijin usaha pengelolaan pertambangan secara terkoordinasi dan terkendali.
 6. Memperluas jaringan penjualan hasil-hasil pertambangan.
 7. Membangun jaringan infrastruktur angkutan khusus hasil pertambangan tanpa mengganggu kepentingan masyarakat umum.
 8. Melakukan penertiban secara berkala dan kontinu atas kegiatan usaha eksploitasi pertambangan.
- g. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
1. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
 2. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
 3. Menyelenggarakan event-event wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
 4. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

3.4.2 Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan,

Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) khususnya dalam pasal 15 mewajibkan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 juga wajib untuk dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Proses pembuatan dan pelaksanaan KLHS RPJMD sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis melalui mekanisme antara lain pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan / atau program terhadap kondisi lingkungan hidup (dengan tahapan melaksanakan identifikasi dan perumusan isu pembangunan berkelanjutan, melaksanakan identifikasi materi muatan kebijakan, rencana dan/ program, dan menganalisis pengaruh kebijakan, rencana dan/ atau program terhadap isu pembangunan berkelanjutan dan lingkungan hidup), perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana dan/atau Program serta penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh

pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam konteks pengaruh utama pembangunan berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (UU SPPN), KLHS menjadi kerangka integratif untuk:

1. Meningkatkan manfaat pembangunan.
2. Menjamin keberlanjutan rencana dan implementasi pembangunan.
3. Membantu menangani permasalahan lintas batas dan lintas sektor, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun antarnegara (jika diperlukan) dan kemudian menjadi acuan dasar bagi proses penentuan kebijakan, perumusan strategi, dan rancangan program.
4. Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.
5. Memungkinkan antisipasi dini secara lebih efektif terhadap dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan, karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak awal tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
 - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
 - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
 - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
 - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi semua.

- Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
- Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
 - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.
 - Mengurangi kesenjangan di dalam negara dan antar negara.
 - Memperkuat cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.
3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk :
- Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
 - Membangun kota dan permukiman yang inklusif , aman, tangguh dan berkelanjutan.
 - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
 - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
 - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hukum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
- Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data yang dilakukan oleh Tim Penyusun KLHS Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan bahwa indikator TPB di Kabupaten Barito Utara yang telah dilaksanakan dan mencapai target baru mencapai 48 indikator dari total 140 indikator yang menjadi kewenangan

Kabupaten. Kabupaten Barito Utara, telah melaksanakan indikator TPB meliputi 16 TPB. Adapun TPB yang tidak dapat dilaksanakan adalah TPB 7 yaitu energi bersih dan terjangkau serta TPB 14 yaitu ekosistem lautan. TPB tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh Kabupaten Barito Utara karena bukan merupakan kewenangan kabupaten dan tidak sesuai dengan keadaan Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan hasil KLHS dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa aspek lingkungan yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) untuk meminimalisasi dampak lingkungan, sebaliknya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Barito Utara. Dengan minimnya dampak tersebut, maka diharapkan integrasi hasil KLHS ini dalam RPJMD mampu menjamin prinsip pembangunan berkelanjutan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Utara.

3.5 Isu-Isu Strategis

Setelah melalui tahapan identifikasi permasalahan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara, telaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan terhadap Renstra K/L dan Renstra Provinsi KLHS serta telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis maka perumusan isu-isu strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito utara Tahun 2018-2023 dapat dilakukan.

Perumusan isu-isu strategis berorientasi pada penyelenggaraan pelayanan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk 5 (lima) tahun yang akan datang. Isu dapat ditentukan dari permasalahan eksisting (yang ada dan terjadi saat ini) dan yang (diprediksi) akan terjadi selama periode perencanaan atau potensi yang belum dikelola dengan baik. Permasalahan dan potensi yang dijadikan isu strategis adalah yang memiliki pengaruh besar terhadap kinerja pembangunan daerah.

Dari hasil evaluasi capaian kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dan identifikasi permasalahan dapat disimpulkan bahwa masih ada pembangunan yang belum terselesaikan disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara. Sedangkan tugas utama Bappeda Litbang Kabupaten Barito

Utara adalah membuat perencanaan pembangunan yang dapat mengatasi permasalahan di lingkungan pemerintah Kabupaten Barito Utara demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Cakupan pengelolaan pembangunan yaitu dari perencanaan, pengendalian, dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan, pelaksanaan, dan hasil capaian pembangunan. Dengan demikian Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus meningkatkan kualitas pengelolaan pembangunan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kota yang tertuang dalam visi dan misi kepala daerah.

Pengelolaan pembangunan erat kaitannya dengan pelaksanaan perencanaan, penelitian, dan pengembangan di bidang IPTEK. Proses pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan membutuhkan dasar yang kuat, salah satunya yaitu hasil penelitian.

Berdasarkan beberapa telaah yang telah dilakukan di atas maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis yang menjadi landasan bagi penyusunan rencana strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023 yaitu:

1. Masih kurangnya komitmen Perangkat Daerah dalam menjaga konsistensi/keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan;
2. Belum Optimalnya Sistem Pendampingan Perencanaan Per-Rumpun Perangkat Daerah;
3. Belum termanfaatkannya secara optimal Teknologi dan Informasi Perencanaan Berbasis Web yang Berkembang Pesat;
4. Masih Kurangnya Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Aparatur Perencana.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Isu-isu strategis yang telah ditetapkan dalam Bab III merupakan dasar untuk menentukan tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Seluruh isu harus terjawab dalam tujuan dan kondisi apa yang akan dicapai/dihasilkan dalam waktu jangka lima tahun yang akan datang. Tujuan dan sasaran merupakan cita-cita Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara melalui berbagai upaya yang akan dilakukan selama lima tahun untuk menciptakan kondisi yang diinginkan.

Dengan demikian, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara berfungsi untuk menentukan arah kerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara 5 (lima) tahun yang akan datang. Setiap langkah kata yang dilakukan oleh setiap unsur Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus memedomani tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam mendukung visi Kabupaten Barito Utara, **“Terwujudnya Masyarakat Barito Utara Yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik Melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur, dan Ekonomi Kerakyatan”** mengemban misi ke-V RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang berbunyi “Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik” (*good governance*). Dengan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 yang secara ringkas dijabarkan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda Litbang Tahun 2018-2023

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra
Peningkatan tata kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah
Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara optimal dan proposional dalam pengambilan kebijakan daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang

Keselarasan antara dokumen Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD sangat penting karena pencapaian RPJMD ditunjang oleh kinerja setiap Perangkat Daerah. Tujuan pertama dan kedua Bappeda Kabupaten Barito Utara mendukung pencapaian misi ke-V RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Adapun penjabaran secara lebih terinci dapat dilihat pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2
Tujuan dan Sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja			
				Tujuan/Sasaran pada Tahun			
				Ke-	III	IV	V
				2021	2022	2023	
				Target	Target	Target	
(1)				(8)	(9)	(10)	
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.	Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan Daerah.	Persentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100.00%	100.00%	100.00%	
			Persentasi RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	100.00%	100.00%	100.00%	
			Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	25,00%	35,00%	40.00%	
2	Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	50%	67%	100%	

BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Demi terwujudnya tujuan dan sasaran organisasi diperlukan penentuan strategi yang selanjutnya diterjemahkan secara bertahap ke arah kebijakan. Strategi dan arah kebijakan menjadi prioritas pelayanan yang harus diselenggarakan, sebagai upaya untuk mencapai tujuan 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian, strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

Untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut dengan melakukan pengelompokan sebagai berikut:

a. Faktor Internal

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembahasan faktor internal adalah aspek kelembagaan yang terkait dengan kewenangan, fungsi dan peran, sumber daya aparatur, serta sarana dan prasarana

1. Aspek Kekuatan

Aspek kekuatan adalah segala sesuatu yang terdapat di dalam kewenangan dan berada di bawah kendali langsung tugas dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang dapat dimanfaatkan dalam meningkatkan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

2. Aspek Kelemahan

Aspek kelemahan adalah sesuatu yang berasal dari dalam dan terkait langsung dengan fungsi dan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang dapat menjadi kendala dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

b. Faktor Eksternal

a. Aspek Peluang

Pengertian peluang adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan dalam peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

b. Aspek Ancaman

Ancaman adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara.

c. Penyusunan Strategi

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat. Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Pengembangan dan peningkatan kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang dilaksanakan memiliki harapan-harapan masa depan yang ingin dicapai, yang bertitik tolak pada kondisi internal dan eksternal dengan keanekaragamannya. Strategi merupakan suatu respon terhadap visi, misi dan tujuan yang akan menjadi rujukan dari seluruh kebijakan dan program kegiatan yang dikeluarkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, strategi yang disusun harus sesuai pula dengan kebijakan dan tujuan pembangunan Kabupaten Barito Utara secara keseluruhan. Strategi-strategi tersebut dijabarkan dengan tabulasi silang terhadap faktor-faktor internal dan eksternal untuk mendapatkan:

1. *Strengths-opportunities strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk memanfaatkan peluang eksternal.
2. *Weaknesses-Opportunities strategy*, yaitu memperbaiki kelemahan internal dengan mengambil keuntungan dari peluang eksternal.
3. *Strengths-Threats strategy*, yaitu menggunakan kekuatan internal untuk menghindari atau mengurangi dampak dari ancaman eksternal.

4. *Weaknesses Threats strategy*, merupakan strategi pertahanan untuk menghindari kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal.

Dengan memperhatikan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Barito Utara Tahun 2018-2023 serta untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, di rumuskan strategi dan arah kebijakan melalui penjabaran faktor internal, eksternal serta penjabaran strategi sebagaimana dijabarkan pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5.1
Perumusan Strategi dan Arah kebijakan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 melalui Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Peluang (O):	Ancaman (T):
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kewenangan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang kuat dan luas dalam penyelenggaraan pemerintahan. 2. Kewenangan yang jelas menjadikan Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara lebih efektif dan efisien. 3. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi informasi yang mendukung institusi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum terkelolanya secara optimal sumber data dan informasi yang mendukung proses Perencanaan pembangunan. 2. Lemahnya kapasitas lembaga perencanaan dan pengendalian serta pengembangan di tingkat bawah (mulai dari tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan) 3. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah.

	<p>4. Tuntutan stakeholder akan produk perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif.</p> <p>5. Kepercayaan kepala daerah kepada Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara sebagai Lembaga teknis yang melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penelitian dan pengembangan Kabupaten Barito Utara.</p> <p>6. Penyusunan rencana pembangunan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat mendapat dukungan prioritas</p>	<p>4. Masih adanya tumpang tindih kewenangan dan urusan dengan Perangkat Daerah lain.</p>
--	---	---

Faktor Internal	Alternatif Strategi (S-O)	Alternatif Strategi (S-T)
<p>Kekuatan (S):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya tugas pokok dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dengan dukungan SDM, sarana dan prasarana memadai. 2. Dokumen-dokumen perencanaan yang disusun oleh Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Utara 3. Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara menjadi salah satu anggota Tim Anggaran Pemerintah daerah (TAPD). 4. Sistem e-planning, khususnya modul Musrenbang sebagai instrumen penting dalam 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pekerjaan dan mempertegas peran dan fungsi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam setiap Perencanaan pembangunan 2. Melaksanakan kebijakan strategis dengan dukungan Kepala Daerah dan bekerja sama dengan Perangkat Daerah atau pihak yang terkait 3. Optimalisasi penggunaan anggaran, sarana, dan prasarana yang dimiliki dalam pelaksanaan tupoksi Bappeda Litbang kabupaten Barito Utara dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah 4. Meningkatkan intensitas sosialisasi program pembangunan tahun 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengimplementasikan serta mengoptimalkan fungsi e-Database sebagai sarana pengelolaan data dan informasi pembangunan yang terintegrasi dalam satu rangkaian SIPD 2. Meningkatkan kapasitas lembaga perencanaan di tingkat RT, RW, kelurahan, dan kecamatan melalui penyelenggaraan sosialisasi terkait Perencanaan dan pengendalian pembangunan 3. Mengoptimalkan koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antar Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dengan perangkat

<p>perencanaan partisipatif yang telah mulai digunakan dalam penyusunan RPJMD dan Renstra Tahun 2018-2023 serta RKPD dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2019.</p>	<p>berjalan melalui berbagai media komunikasi</p> <p>5. Penguatan dan percepatan pembangunan ekonomi dan wilayah melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam penyusunan Perencanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan partisipatif</p> <p>6. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi Pembangunan Daerah (SIPD) untuk meningkatkan konsistensi perencanaan pembangunan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam pembangunan</p>	<p>daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan memanfaatkan aplikasi e-planning dan rangkaian SIPD sebagai alat bantu</p> <p>4. Menynergikan antar dokumen perencanaan antara lain RPJPD, RPJMD, RTRW, KLHS, dan lain-lain</p> <p>5. Meningkatkan kemampuan komunikasi publik untuk meningkatkan peran Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan</p>
---	--	--

**Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara
Tahun 2018-2023**

Visi	:	Terwujudnya masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
Misi	:	Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata kelola Kepemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>)		
Tujuan		Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah.		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan daerah.	Melaksanakan penyusunan perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara konsistensi dan akuntabel berbasis IT.	Peningkatan konsistensi pengendalian dokumen perencanaan melalui <i>E-Planning</i> .
Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proporsional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah		Meningkatnya pemanfaatan hasil Litbang	Meningkatkan pemanfaatan penelitian/kajian dalam pengambilan kebijakan daerah.	Peningkatan partisipasi Perangkat Daerah dalam penentuan tema penelitian/kajian.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima Tahun (2018 -2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Bappeda Litbang antara lain terdapat pada lampiran Tabel 6.1. Berikut ini:

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2021
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2021		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5 05 5	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN							
5. 01	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN							
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4,385,779,415		4,385,779,415	Bappeda Litbang	Muara Teweh, Kab. Barito Utara	
5 01 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	40,209,000	100%	40,209,000		
5 01 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA dan RENSTRA	3 Dok	10,180,000	3 Dok	10,180,000		
5 01 01 2 01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2,186,500	1 Dok	2,186,500		
5 01 01 2 01 03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-RKPD	1 Dok	2,186,500	1 Dok	2,186,500		
5 01 01 2 01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	8,707,000	1 Dok	8,707,000		
5 01 01 2 01 05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	8,707,000	1 Dok	8,707,000		
5 01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya PK, LKIP dan Laporan Tahunan	2 Dok	8,242,000	2 Dok	8,242,000		
5 01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2,980,434,750	100%	2,980,434,750		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		Total				
							Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	2,789,075,000	1 Thn	2,789,075,000		
5	01	01	2	02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Thn	171,100,000	1 Thn	171,100,000		
5	01	01	2	02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	10,673,750	1 Dok	10,673,750		
5	01	01	2	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	5,095,000	2 Dok	5,095,000		
5	01	01	2	02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dok	4,491,000	2 Dok	4,491,000		
5	01	01	2	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Administrasi yang terpenuhi	100%	20,000,000	100%	20,000,000		
5	01	01	2	05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Batik/ Olah Raga	70 Set	-	70 Set	-		
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya Pegawai Bappeda Litbang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Thn	20,000,000	1 Thn	20,000,000		
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	310,636,655	100%	310,636,655		
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Thn	9,987,500	1 Thn	9,987,500		
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	27,142,500	1 Thn	27,142,500		
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. (buah)	1 Pkt	-	1 Pkt	-		

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		Total				
							Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(4)	(5)			
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 thn	23,919,905	1 thn	23,919,905		
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	1 Thn	20,495,750	1 Thn	20,495,750		
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya Media Masa dan Informasi	10 Media	36,656,000	10 Media	36,656,000		
5	01	01	2	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Thn	15,000,000	1 Thn	15,000,000		
5	01	01	2	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	1 Thn	128,835,000	1 Thn	128,835,000		
5	01	01	2	06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Thn	48,600,000	1 Thn	48,600,000		
5	01	01	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	-	100%	-		
5	01	01	2	07	07	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan aset tetap lainnya	1 Thn	-	1 Thn	-		
5	01	01	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	937,817,200	100%	937,817,200		
5	01	01	2	08	01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kelengkapan Surat Menyurat	1800 Lembar	4,254,000	1800 Lembar	4,254,000		
5	01	01	2	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14 Rek	168,763,200	14 Rek	168,763,200		
5	01	01	2	08	03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pkt	-	1 Pkt	-		
5	01	01	2	08	04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Honorarium ASN, Jasa Keamanan Gedung Kantor dan jasa kebersihan	1 Thn	764,800,000	1 Thn	764,800,000		

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2021		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5	01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	90,754,810	100%	90,754,810		
5	01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	-	-	-	-		
5	01 01 2 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	2 Unit	54,264,810	2 Unit	54,264,810		
5	01 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	1 pkt	7,200,000	1 pkt	7,200,000		
5	01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-		
5	01 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	-	-	-	-		
5	01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	-	-	-	-		
5	01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunann lainnya	-	-	-	-		
5	01 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	1 pkt	29,290,000	1 pkt	29,290,000		
5	01 01 2 13	Penataan Organisasi	2 Dok	5,927,000	2 Dok	5,927,000		
5	01 01 2 13 05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	2 Dok	5,927,000	2 Dok	5,927,000		

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
								2021		Total			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	785,655,250	100%	785,655,250		
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	tersusunnya perencanaan dan pendanaan	100%	558,205,250	100%	558,205,250		
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik	0%	-	0%	-		
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	terkoordinasinya pelaksanaan forum SKPD/Lintas SKPD	0%	-	0%	-		
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Terlaksananya Musrenbang kabupaten/kota	100%	126,429,875	100%	126,429,875		
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Terlaksananya Musrenbang Kecamatan	100%	75,599,875	100%	75,599,875		
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPJMD dan RKPD	100%	356,175,500	100%	356,175,500		
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah	100%	50,000,250	100%	50,000,250		
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Tersedianya Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah	100%	50,000,250	100%	50,000,250		
5	01	02	2	02	02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	terlaksananya pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	0%	-	0%	-		
5	01	02	2	03		Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Terlaksananya Evaluasi RPJMD, RKPD dan RENJA	100%	177,449,750	100%	177,449,750		
5	01	02	2	03	01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Terkoordinasikannya pengendalian perencanaan pembangunan daerah	100%	76,050,000	100%	76,050,000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN					Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
							2021		Total				
							Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Terselenggaranya kerjasama pembangunan antar daerah	0%	-	0%	-		
5	01	03	2	03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	terlaksananya monev dan pengendalian rencana pembangunan	100%	101,399,750	100%	101,399,750		
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan pembangunan daerah	100%	494,786,675	100%	494,786,675		
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Cakupan perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia	100%	259,789,875	100%	259,789,875		
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan Perencanaan bidang pemerintahan	100%	53,174,750	100%	53,174,750		
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	Terlaksananya monev dan pengendalian rencana pembangunan	100%	54,840,000	100%	54,840,000		
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan bidang pembangunan manusia	100%	151,775,125	100%	151,775,125		
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Cakupan perencanaan bidang rekenomian dan SDA	100%	92,499,925	100%	92,499,925		
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan perencanaan pembangunan ekonomi	100%	46,899,875	100%	46,899,875		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2021		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)							
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	0%	-	0%	-		
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	tersusunnya Dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang SDA	100%	45,600,050	100%	45,600,050		
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Cakupan perencanaan bidang kewilayahan	100%	142,496,875	100%	142,496,875		
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	cakupan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	100%	6,000,125	100%	6,000,125		
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	cakupan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur	0%	-	0%	-		
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Cakupan perencanaan bidang kewilayahan	100%	136,496,750	100%	136,496,750		
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Cakupan perencanaan bidang kewilayahan	0%	-	0%	-		

KODE						URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
								2021		Total			
								Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	201,000,000	100%	201,000,000		
5	05	02	2	02		Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	67,000,000	100%	67,000,000		
5	05	02	2	02	01	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang Aspek-aspek sosial	1 Dok	29,995,000	1 Dok	29,995,000		
5	05	02	2	02	05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	1 Dok	37,005,000	1 Dok	37,005,000		
5	05	02	2	03		Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	67,000,000	100%	67,000,000		
5	05	02	2	03	02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian perindustrian dan perdagangan	1 Dok	37,000,000	1 Dok	37,000,000		
5	05	02	2	03	04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian pertanian, perkebunan dan pangan	1 Dok	30,000,000	1 Dok	30,000,000		
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya Dokumen kajian/ penelitian bidang fisik dan prasarana	100%	67,000,000	100%	67,000,000		
5	05	02	2	04	03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Tersedianya Dokumen kajian/penelitian diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 dok	67,000,000	1 dok	67,000,000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN				Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2021		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(4)	(5)		
				5,867,221,340		5,867,221,340		

Tabel 6.2
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Tahun 2022 dan 2023
Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi			
			2022		2023		Total						
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.					
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)			
5	05	5											
5.	01												
5	01	01											
5	01	01					4.991.107.980		5.312.153.869		10.303.261.849	Bappeda Litbang	Muara Teweh, Kab. Barito Utara
5	01	01	2	01			100%	44.830.000	100%	57.317.400	100%	102.147.400	
5	01	01	2	01	01		2 Dok	10.180.000	4 Dok	21.785.400	6 Dok	31.965.400	
5	01	01	2	01	02		1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.266.000	2 Dok	4.466.000	
5	01	01	2	01	03		1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.266.000	2 Dok	4.466.000	
5	01	01	2	01	04		1 Dok	10.250.000	1 Dok	10.500.000	2 Dok	20.750.000	
5	01	01	2	01	05		1 Dok	10.250.000	1 Dok	10.500.000	2 Dok	20.750.000	

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Perubahan DPA- SKPD								
5	01 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya PK, LKIP dan Laporan Tahunan	2 Dok	9.750.000	2 Dok	10.000.000	4 Dok	19.750.000	
5	01 01 2 02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.064.465.730	100%	3.171.418.469	100%	6.235.884.199	
5	01 01 2 02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	2.872.851.980	1 Thn	2.959.806.719	2 Thn	5.832.658.699	
5	01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Thn	171.100.000	1 Thn	190.900.000	2 Thn	362.000.000	
5	01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	10.673.750	1 Dok	10.673.750	2 Thn	21.347.500	
5	01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	5.240.000	2 Dok	5.300.000	4 Dok	10.540.000	
5	01 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dok	4.600.000	2 Dok	4.738.000	4 Dok	9.338.000	
5	01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi yang terpenuhi	100%	46.350.000	100%	47.100.000		93.450.000	
5	01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Set	18.000.000	60 Set	18.000.000	100 Set	36.000.000	

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)					
5	01	01	2	05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya Pegawai Bappeda Litbang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Thn	28.350.000	1 Thn	29.100.000	2 Thn	57.450.000		
5	01	01	2	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	314.832.250	100%	598.039.000	100	912.871.250		
5	01	01	2	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Thn	10.200.000	1 Thn	10.506.000	2 Thn	20.706.000		
5	01	01	2	06	02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	27.900.000	1 Thn	118.601.000	2 Thn	146.501.000		
5	01	01	2	06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. (buah)	1 Pkt	2.000.000	1 Pkt	2.060.000	2 Pkt	4.060.000		
5	01	01	2	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 thn	24.600.000	1 thn	25.338.000	2 Thn	49.938.000		
5	01	01	2	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan penggandaan	1 Thn	21.100.000	1 Thn	21.733.000	2 Thn	42.833.000		
5	01	01	2	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya Media Masa dan Informasi	10 Media	36.656.000	10 Media	36.656.000	20 Media	73.312.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Thn	15.450.000	1 Thn	15.910.000	2 Thn	31.360.000		
5 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	1 Thn	126.926.250	1 Thn	315.735.000	2 Thn	442.661.250		
5 01 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Thn	50.000.000	1 Thn	51.500.000	2 Thn	101.500.000		
5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	450.000.000	100%	361.860.000	100%	811.860.000		
5 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	359.800.000	1 Unit	359.800.000		
5 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	448.000.000	1 Unit	-	1 Unit	448.000.000		
5 01 01 2 07 07	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan aset tetap lainnya	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.060.000	2 Thn	4.060.000		
5 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan	100%	956.100.000	100%	958.765.000	100%	1.914.865.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Pemerintah Daerah								
5	01 01 2 08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kelengkapan Surat Menyurat	1800 Lembar	4.300.000	1800 Lembar	4.429.000	3600 Lembar	8.729.000	
5	01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14 Rek	172.800.000	14 Rek	175.276.000	28 Rek	348.076.000	
5	01 01 2 08 03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pkt	2.000.000	1 Pkt	2.060.000	2 Pkt	4.060.000	
5	01 01 2 08 04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Honorarium ASN, Jasa Keamanan Gedung Kantor dan jasa kebersihan	1 Thn	777.000.000	1 Thn	777.000.000	2 Thn	1.554.000.000	
5	01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	107.316.000	100%	110.224.000	100%	217.540.000	
5	01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	20 Unit	3.500.000	20 Unit	3.500.000	40 Unit	7.000.000	

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)					
5	01	01	2	09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 Unit	55.800.000	2 Unit	57.474.000	4 Unit	113.274.000		
5	01	01	2	09	05	Pemeliharaan Mebel	Terawatnya mebeleur kantor	1 pkt	7.416.000	1 pkt	7.630.000	2 Pkt	15.046.000		
5	01	01	2	09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	13 unit	3.500.000	13 unit	3.500.000	26 Unit	7.000.000		
5	01	01	2	09	07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	1 pkt	2.000.000	1 pkt	2.060.000	2 pkt	4.060.000		
5	01	01	2	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.060.000	2 Thn	4.060.000		
5	01	01	2	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunann lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana atau bangunan lainnya	1 Thn	3.000.000	1 Thn	3.000.000	2 Thn	6.000.000		
5	01	01	2	09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	1 pkt	30.100.000	1 pkt	31.000.000	2 pkt	61.100.000		
													-		
5	01	01	2	13		Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen penataan organisasi	2 Dok	7.214.000	2 Dok	7.430.000	4 Dok	14.644.000		
5	01	01	2	13	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	7.214.000	2 Dok	7.430.000	4 Dok	14.644.000		
													-		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)					
5	01	02	2	03	02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	4.000.000		
5	01	03	2	03	03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	12 Laporan	102.400.000	12 Laporan	102.400.000	24 Laporan	204.800.000		
													-		
5	01	03				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra	100%	504.100.000	100%	714.018.000	100%	1.218.118.000		
5	01	03	2	01		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	100%	262.400.000	100%	465.067.000	100%	727.467.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)					
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	54.700.000	1 Laporan	251.198.000	2 Laporan	305.898.000		
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	55.400.000	2 Laporan	57.000.000	4 Laporan	112.400.000		
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	152.300.000	1 Laporan	156.869.000	2 Laporan	309.169.000		
													-		
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra	100%	94.200.000	100%	97.026.000	100%	191.226.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)					
		(Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)													
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	37.300.000	1 Laporan	38.419.000	2 Laporan	75.719.000		
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.600.000	4 Laporan	40.600.000		
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	36.900.000	1 Laporan	38.007.000	2 Laporan	74.907.000		
													-		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
5 01 03 2 03	Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Infrastruktur Dn Kewilayahan)	100%	147.500.000	100%	151.925.000	100%	299.425.000		
5 01 03 2 03 01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	1 Laporan	62.500.000	1 Laporan	64.375.000	2 Laporan	126.875.000		
5 01 03 2 03 04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.600.000	2 Laporan	40.600.000		
5 01 03 2 03 05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	46.350.000	2 Laporan	91.350.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
			2022		2023		Total				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	
		Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPd)									
5	01 03 2 03 07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunn Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.600.000	4 Laporan	40.600.000		
									-		
5	05 02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	67%	205.920.000	100%	212.097.000	100%	418.017.000		
5	05 02 2 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	68.900.000	100%	70.967.000	100%	139.867.000		
5	05 02 2 02 01	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang Aspek-aspek sosial	1 Dok	30.800.000	1 Dok	31.724.000	2 Dok	62.524.000		
5	05 02 2 02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	1 Dok	38.100.000	1 Dok	39.243.000	2 Dok	77.343.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
			2022		2023		Total				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)	
									-		
5	05 02 2 03	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	69.010.000	100%	71.080.000	100%	140.090.000		
5	05 02 2 03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian perindustrian dan perdagangan	1 Dok	69.010.000	1 Dok	39.253.000	2 Dok	108.263.000		
5	05 02 2 03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian pertanian, perkebunan dan pangan	-		1 Dok	31.827.000	1 Dok	31.827.000		
									-		
5	05 02 2 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	68.010.000	100%	70.050.000	100%	138.060.000		
5	05 02 2 04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Dok	68.010.000	1 Dok	70.050.000	2 Dok	138.060.000		
									-		
									-		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)	(6)	(7)
				6.491.237.980		7.460.144.869		13.951.382.849		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi				
			2022		2023		Total							
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.						
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)						
5	01	01	05	5		BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
5.	01					UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
5	01	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		4.543.107.980		5.760.153.869		10.303.261.849	Bappeda Litbang	Muara Teweh, Kab. Barito Utara
5	01	01	2	01		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumenn Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100%	44.830.000	100%	57.317.400	100%	102.147.400	
5	01	01	2	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya RENJA dan RENSTRA	2 Dok	10.180.000	4 Dok	21.785.400	6 Dok	31.965.400	
5	01	01	2	01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.266.000	2 Dok	4.466.000	
5	01	01	2	01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan RKA-RKPD	1 Dok	2.200.000	1 Dok	2.266.000	2 Dok	4.466.000	
5	01	01	2	01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen DPA-SKPD	1 Dok	10.250.000	1 Dok	10.500.000	2 Dok	20.750.000	
5	01	01	2	01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersusunnya Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok	10.250.000	1 Dok	10.500.000	2 Dok	20.750.000	
5	01	01	2	01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya PK, LKIP dan Laporan Tahunan	2 Dok	9.750.000	2 Dok	10.000.000	4 Dok	19.750.000	
5	01	01	2	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.064.465.730	100%	3.171.418.469	100%	6.235.884.199	
5	01	01	2	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	1 Thn	2.872.851.980	1 Thn	2.959.806.719	2 Thn	5.832.658.699	

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5 01 01 2 02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Penyediaan jasa Administrasi Keuangan	1 Thn	171.100.000	1 Thn	190.900.000	2 Thn	362.000.000		
5 01 01 2 02 05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Tersedianya laporan keuangan akhir tahun	1 Dok	10.673.750	1 Dok	10.673.750	2 Thn	21.347.500		
5 01 01 2 02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Semesteran	2 Dok	5.240.000	2 Dok	5.300.000	4 Dok	10.540.000		
5 01 01 2 02 08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya laporan prognosis realisasi anggaran	2 Dok	4.600.000	2 Dok	4.738.000	4 Dok	9.338.000		
5 01 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Pelayanan Adminstrasi yang terpenuhi	100%	46.350.000	100%	47.100.000		93.450.000		
5 01 01 2 05 02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	40 Set	18.000.000	60 Set	18.000.000	100 Set	36.000.000		
5 01 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Terfasilitasinya Pegawai Bappeda Litbang Mengikuti Bimbingan Teknis	1 Thn	28.350.000	1 Thn	29.100.000	2 Thn	57.450.000		
5 01 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya Ketersediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran	100%	314.832.250	100%	598.039.000	100	912.871.250		
5 01 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1 Thn	10.200.000	1 Thn	10.506.000	2 Thn	20.706.000		
5 01 01 2 06 02	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	1 Thn	27.900.000	1 Thn	118.601.000	2 Thn	146.501.000		
5 01 01 2 06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan. (buah)	1 Pkt	2.000.000	1 Pkt	2.060.000	2 Pkt	4.060.000		
5 01 01 2 06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Kebutuhan Bahan Logistik Kantor	1 thn	24.600.000	1 thn	25.338.000	2 Thn	49.938.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5 01 01 2 06 05	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan penggandaan	1 Thn	21.100.000	1 Thn	21.733.000	2 Thn	42.833.000		
5 01 01 2 06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan	Tersedianya Media Masa dan Informasi	10 Media	36.656.000	10 Media	36.656.000	20 Media	73.312.000		
5 01 01 2 06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Thn	15.450.000	1 Thn	15.910.000	2 Thn	31.360.000		
5 01 01 2 06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Rapat Koordinasi dan Perjalanan Dinas	1 Thn	126.926.250	1 Thn	315.735.000	2 Thn	442.661.250		
5 01 01 2 06 11	Dukungan Pelaksanaan Sistem pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Tersedianya Aplikasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Thn	50.000.000	1 Thn	51.500.000	2 Thn	101.500.000		
5 01 01 2 07	Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan pemerintah Daerah	Tersedianya pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	450.000.000	100%	809.860.000	100%	1.259.860.000		
5 01 01 2 07 01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	-	1 Unit	807.800.000	1 Unit	807.800.000		
5 01 01 2 07 02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit	448.000.000	1 Unit	-	1 Unit	448.000.000		
5 01 01 2 07 07	Pengadaan Aset tetap Lainnya	Tersedianya Pengadaan aset tetap lainnya	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.060.000	2 Thn	4.060.000		
5 01 01 2 08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	508.100.000	100%	958.765.000	100%	1.466.865.000		
5 01 01 2 08 01	Penyediaan jasa Surat Menyurat	Tersedianya Kelengkapan Surat Menyurat	1800 Lembar	4.300.000	1800 Lembar	4.429.000	3600 Lembar	8.729.000		
5 01 01 2 08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Berfungsinya Sarana Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14 Rek	172.800.000	14 Rek	175.276.000	28 Rek	348.076.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi
			2022		2023		Total			
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)		
5 01 01 2 08 03	Penyediaan jasa peralatan dan Perlengkapan kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1 Pkt	2.000.000	1 Pkt	2.060.000	2 Pkt	4.060.000		
5 01 01 2 08 04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Tersedianya Jasa Honorarium ASN, Jasa Keamanan Gedung Kantor dan jasa kebersihan	1 Thn	329.000.000	1 Thn	777.000.000	2 Thn	1.106.000.000		
5 01 01 2 09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah	100%	107.316.000	100%	110.224.000	100%	217.540.000		
5 01 01 2 09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	Tersedianya jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendara Dinas Jabatan	20 Unit	3.500.000	20 Unit	3.500.000	40 Unit	7.000.000		
5 01 01 2 09 02	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan jasa pemeliharaan dan perizinan	2 Unit	55.800.000	2 Unit	57.474.000	4 Unit	113.274.000		
5 01 01 2 09 05	Pemeliharaan Mebel	Terawatnya mebeleur kantor	1 pkt	7.416.000	1 pkt	7.630.000	2 Pkt	15.046.000		
5 01 01 2 09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	13 unit	3.500.000	13 unit	3.500.000	26 Unit	7.000.000		
5 01 01 2 09 07	Pemeliharaan Aset Tetap lainnya	Terpeliharanya aset tetap lainnya	1 pkt	2.000.000	1 pkt	2.060.000	2 pkt	4.060.000		
5 01 01 2 09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Terpeliharanya rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	1 Thn	2.000.000	1 Thn	2.060.000	2 Thn	4.060.000		
5 01 01 2 09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana atau bangunann lainnya	Terpeliharanya sarana dan prasarana atau bangunan lainnya	1 Thn	3.000.000	1 Thn	3.000.000	2 Thn	6.000.000		
5 01 01 2 09 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Terpeliharanya Peralatan gedung kantor	1 pkt	30.100.000	1 pkt	31.000.000	2 pkt	61.100.000		
								-		
5 01 01 2 13	Penataan Organisasi	Tersusunnya dokumen penataan organisasi	2 Dok	7.214.000	2 Dok	7.430.000	4 Dok	14.644.000		

Bab VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)							
5	01	01	2	13	05	Koordinasi dan penyusunan Laporan kinerja Pemerintah Daerah	Tersusunnya LKPJ dan LPPD Perangkat Daerah	2 Dok	7.214.000	2 Dok	7.430.000	4 Dok	14.644.000		
													-		
5	01	02				PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	100%	790.110.000	100%	1.221.876.000	100%	2.011.986.000		
5	01	02	2	01		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Persentase dokumen yang sesuai pedoman dan peraturan tersusunnya perencanaan dan pendanaan	100%	525.910.000	100%	957.676.000	100%	1.483.586.000		
5	01	02	2	01	03	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah dokumen terlaksananya pelaksanaan konsultasi publik	1 Dokumen	-	1 Dokumen	30.000.000	1 Dokumen	30.000.000		
5	01	02	2	01	04	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Laporan terkoordinasinya pelaksanaan forum SKPD/lintas SKPD	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	2 Laporan	80.000.000		
5	01	02	2	01	05	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah laporan kegiatan pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Laporan	117.200.000	1 Laporan	117.200.000	2 Laporan	234.400.000		
5	01	02	2	01	06	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah laporan kegiatan terlaksananya Musrenbang Kecamatan	1 Laporan	77.800.000	1 Laporan	77.800.000	2 Laporan	155.600.000		
5	01	02	2	01	07	Koordinasi Penyusunan dan penetapan Dokumen Perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Tersusunnya Dokumen RPJMD dan RKPDP	2 Dokumen	290.910.000	4 Dokumen	692.676.000	6 Dokumen	983.586.000		
													-		
5	01	02	2	02		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keterisian analisis data dan informasi pemerintahan daerah bidang perencanaan pembangunan daerah dalam SIPD	100%	81.500.000	100%	81.500.000	100%	163.000.000		
5	01	02	2	02	01	Analisis Data dan Informasi Perencanaan pembangunan Daerah	Jumlah Aplikasi Informasi Pembangunan Daerah	1 Aplikasi	51.500.000	1 Aplikasi	51.500.000	1 Aplikasi	103.000.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
			2022		2023		Total				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)			
5	01 02 2 02 02	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Laporan pelaksanaan pembinaan dan pemanfaatan data dan informasi perencanaan pembangunan SKPD	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	30.000.000	2 Laporan	60.000.000		
									-		
5	01 02 2 03	Pengendalian Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen rencana jangka pendek (Renja) perangkat daerah yang selaras Renstra	100%	182.700.000	100%	182.700.000	100%	365.400.000		
5	01 02 2 03 01	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Laporan koordinasi pengendalian perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di Kabupaten/Kota	3 Laporan	78.300.000	3 Laporan	78.300.000	6 Laporan	156.600.000		
5	01 02 2 03 02	Pengendalian Pelaksanaan Kerjasama Daerah	Dokumen pelaksanaan pengendalian pelaksanaan kerjasama daerah	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	2.000.000	2 Dokumen	4.000.000		
5	01 03 2 03 03	Monitoring Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	12 Laporan	102.400.000	12 Laporan	102.400.000	24 Laporan	204.800.000		
									-		
5	01 03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra	100%	504.100.000	100%	714.018.000	100%	1.218.118.000		
5	01 03 2 01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia)	100%	262.400.000	100%	465.067.000	100%	727.467.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)							
5	01	03	2	01	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	54.700.000	1 Laporan	251.198.000	2 Laporan	305.898.000		
5	01	03	2	01	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan pembangunan perangkat Daerah bidang pemerintahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	2 Laporan	55.400.000	2 Laporan	57.000.000	4 Laporan	112.400.000		
5	01	03	2	01	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	152.300.000	1 Laporan	156.869.000	2 Laporan	309.169.000		
													-		
5	01	03	2	02		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam)	100%	94.200.000	100%	97.026.000	100%	191.226.000		
5	01	03	2	02	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan	37.300.000	1 Laporan	38.419.000	2 Laporan	75.719.000		
5	01	03	2	02	03	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.600.000	4 Laporan	40.600.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi					
			2022		2023		Total								
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.							
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)							
5	01	03	2	02	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	36.900.000	1 Laporan	38.007.000	2 Laporan	74.907.000		
													-		
5	01	03	2	03		Koordinasi Perencanaan Bidang infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Dokumen Rencana Jangka Pendek (Renja) Perangkat Daerah yang Selaras dengan Renstra (Bidang Infrastruktur Dn Kewilayahan)	100%	147.500.000	100%	151.925.000	100%	299.425.000		
5	01	03	2	03	01	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	62.500.000	1 Laporan	64.375.000	2 Laporan	126.875.000		
5	01	03	2	03	04	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Sinegrasi dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.600.000	2 Laporan	40.600.000		
5	01	03	2	03	05	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Laporan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Laporan	45.000.000	1 Laporan	46.350.000	2 Laporan	91.350.000		
5	01	03	2	03	07	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunn Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	2 Laporan	20.000.000	2 Laporan	20.600.000	4 Laporan	40.600.000		
													-		
5	05	02				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	67%	205.920.000	100%	212.097.000	100%	418.017.000		

KODE	URUSAN /PROGRAM/ KEGIATAN	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN						Unit Kerja Prangkat Daerah penanggung Jawab	Lokasi	
			2022		2023		Total				
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(4)	(5)	(4)	(5)			
5 05 02 2 02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	100%	68.900.000	100%	70.967.000	100%	139.867.000			
5 05 02 2 02 01	Penelitian dan pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang Aspek-aspek sosial	1 Dok	30.800.000	1 Dok	31.724.000	2 Dok	62.524.000			
5 05 02 2 02 05	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang pemerintahan dan sosial budaya	1 Dok	38.100.000	1 Dok	39.243.000	2 Dok	77.343.000			
								-			
5 05 02 2 03	Penelitian dan pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang ekonomi dan pembangunan	100%	69.010.000	100%	71.080.000	100%	140.090.000			
5 05 02 2 03 02	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian perindustrian dan perdagangan	1 Dok	69.010.000	1 Dok	39.253.000	2 Dok	108.263.000			
5 05 02 2 03 04	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, perkebunan dan Pangan	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian pertanian, perkebunan dan pangan		-	1 Dok	31.827.000	1 Dok	31.827.000			
								-			
5 05 02 2 04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen kajian/ penelitian bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100%	68.010.000	100%	70.050.000	100%	138.060.000			
5 05 02 2 04 03	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Tersedianya dokumen kajian/penelitian diseminasi jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif	1 Dok	68.010.000	1 Dok	70.050.000	2 Dok	138.060.000			
								-			
								-			
								6.043.237.980		7.908.144.869	13.951.382.849

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.1
Indikator Kinerja Bappeda Litbang yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Barito Utara**

No	Indikator	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2021	2022	2023	
(1)	(2)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Presentase IKU Renstra Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	100%	100%	100%	100%
2	Presentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras Renstra	100%	100%	100%	100%
3	Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD.	25%	35%	40%	40%
4	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	50%	67%	100%	100%

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang merupakan bagian dan turunan yang tidak terpisahkan dari Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Hal ini sesuai dengan tujuan disusunnya perubahan Renstra Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara. Yaitu dikarenakan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 3700 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta adanya pandemi wabah virus covid 19. Hal inilah yang mendasari dilakukannya Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga yang di lakukan perubahan hanya pada Rencana Strategis Tahun 2021-2023.

Perubahan Renstra ini selanjutnya akan menjadi alat untuk mengukur kinerja Pelayanan Bappeda Litbang dan untuk menyusun program dan kegiatan/sub kegiatan yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sehingga dengan adanya perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dan perubahan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Litbang di harapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergisitas antar dokumen perencanaan daerah.

Demi tercapainya tujuan Perubahan Rencana Strategis Tahun 2018-2023 Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara maka harus dilakukan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang di tetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2018-2023.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggung jawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparaturnya Bappeda Litbang. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Bappeda Litbang sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan perencanaan pembangunan daerah secara optimal dan terpadu.

Semoga Perubahan Rencana Strategis Bappeda Litbang Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

LAMPIRAN

METADATA INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN SETELAH PERUBAHAN

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Cara Perhitungan Indikator	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada		
						2021	2022	2023
1	Peningkatan Tata Kelola Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan Dokumen Perencanaan Daerah	Persentase IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD	Jumlah IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras dengan RPJMD dibagi dengan Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah dikali 100	%	100	100	100
				-Jumlah IKU RENSTRA Perangkat Daerah yang selaras RPJMD	Dok	36	36	36
				-Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah	Dok	36	36	36
			Persentase RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA	Jumlah RENJA Perangkat Daerah yang selaras RENSTRA dibagi dengan Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah dikalikan 100	%	100	100	100
				-Jumlah RENJA Perangkat Daerah yang selasar RENSTRA	Dok	36	36	36
				-Jumlah RENSTRA Perangkat Daerah	Dok	36	36	36
			Persentase usulan masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten Yang Terakomodir dalam APBD	Jumlah Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD dibagikan dengan Jumlah usulan Masyarakat melalui Musrenbang dikalikan 100	%	25	35	40
				-Jumlah Usulan Masyarakat melalui Musrenbang Kabupaten yang terakomodir dalam APBD	Usulan	69	98	115
				-Jumlah usulan Masyarakat melalui Musrenbang	Usulan	280	283	285
			2	Peningkatan Fungsi Kelitbangan secara Optimal dan Proposional dalam Pengambilan Kebijakan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan hasil Litbang	Persentase Hasil Litbang yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan	Jumlah hasil kajian yang dimanfaatkan dalam penyusunan kebijakan dibagi Jumlah hasil kajian/Penelitian yang dihasilkan dikalikan 100	%
	-Jumlah hasil Kajian/Penelitian yang dimanfaatkan	Kajian/ Penelitian				1	2	3
	-Jumlah hasil Kajian/Penelitian yang dihasilkan	Kajian/ Penelitian				2	3	3